



PUTUSAN

Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ADI HIDAYAT, S.T. Bin ABDUL LATIF**
Tempat lahir : Wundulako
Umur/Tgl. Lahir : 41 tahun / 29 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Al Muhajirin Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab
Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan (Supervisor Layanan Kas) Bank BRI
Cabang Kolaka
Pendidikan : S-1 (Sarjana Teknik);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
3. Perpanjangan ke I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
4. Perpanjangan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 29 Agustus 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
9. Perpanjangan I Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
10. Penetapan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari sehingga Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 22 November 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **M. YUSRI, SH, SENDY FERY YOESOE, SH, ASWALUDDIN, SH, BENI SUSWANTO, SH, MH, BUDIARMAN, SH** dan **SAMU ALAM, SH** adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Kolaka Keadilan" beralamat di Jln. Belibis No. 4 Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017 yang telah didaftarkan dalam buku/daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Agustus 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 31 Juli 2017 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 31 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS- 08/RP-9/Ft.1/07/2017 tanggal 5 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF** dengan:
 - Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Menghukum terdakwa **ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF** untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar Permohonan Pembukaan Rekening PT Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA tanggal 28 Juni 2011;
 2. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 tanggal 28 Juni 2011;
 3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemblokiran Rekening yang dalam kolom nama tertulis PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA tertanggal 28 Juni 2011;
 4. 1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 26 September 2012 terhadap Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 sejumlah Rp 1.530.000.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) oleh NAJAMUDDIN;

Halaman 3 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA Tahun 2012 sampai dengan 2014;
6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 162 tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Tambang Rejeki Kolaka (WSPM 013) tanggal 12 April 2010;
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 271 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 349 Tahun 2010 tentang penjabaran Operasional Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 272 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 313 tahun 2011 tentang penjabaran operasional peraturan daerah Kabupaten Kolaka nomor 11 tahun 2010 tentang pertambangan mineral dan batubara khusus bagi BUMN dan BUMD;
9. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 132 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi tanggal 31 Maret 2008;
- 10.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 314 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal surat 21 Juli 2008;
- 11.1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor: 28 tahun 2014 tentang kontribusi pengusaha pertambangan terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka;
- 12.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 540/124 perihal pembukaan Rekening Jamrek Tanggal Mei 2011;
- 13.1 (satu) lembar Surat PT.BRI Kantor Cabang Kolaka kepada Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah Kab. Kolaka nomor: B.2042-KC-XIII/DJS/07/2011 perihal Pembukaan Rekening IUP tanggal surat 04 Juli 2011;
- 14.1 (satu) lembar Data Penyetoran Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2011 Pemegang IUP diwilayah Kab. Kolaka;

Halaman 4 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar Data Penyetoran Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2012 Pemegang IUP diwilayah Kab. Kolaka;
- 16.1 (satu) lembar Data Penyetoran Dana Jaminan Reklamasi Pemegang IUP diwilayah Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara Tahun 2014;
- 17.1 (satu) lembar Rekening Koran PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ KAB. KOLAKA nomor rekening: 0216-01-028551-50-5 periode 01 Juli 2012 s/d 31 Januari 2013 tanggal cetak 24 April 2013;
- 18.1 (satu) lembar Data Reklamasi Pemegang IUP Kab. Kolaka;
- 19.2 (dua) lembar Data Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kab. Kolaka;
- 20.2 (dua) lembar surat Bupati Kolaka kepada Direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka nomor: 790/1164 perihal Penegasan/Teguran Segera Melakukan Kegiatan Reklamasi;
- 21.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka nomor: 540/190 perihal Teguran tanggal surat 03 Agustus 2011;
- 22.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka nomor: 540/217 perihal Penyampaian tanggal surat 26 November 2012;
- 23.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka nomor: 540/118/2014 perihal Teguran tanggal surat 07 Juli 2014;
- 24.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka nomor: 540/255 perihal Penyampaian tanggal surat 11 November 2015;
- 25.1 (satu) rangkap Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) tahun 2012 PT. Tambang Rejeki Kolaka di Kabupaten Kolaka Kec. Pomalaa Desa Oko-oko;
- 26.1 (satu) rangkap Company Profil PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA tahun 2015;
- 27.1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-BESAR tanggal 13 Desember 2007;
- 28.1 (satu) rangkap Akta Pendirian Cabang dan Kuasa PT. Tambang Rejeki Kolaka" nomor: 288;
- 29.1 (satu) rangkap Surat Edaran NOSE: S.14-DIR/DJS/04/2009 tentang Tabungan BRI Britama;

Halaman 5 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) rangkap Surat Edaran NOSE: S.3-DIR/BMR/CBK/02/2003 tentang Britama;
- 31.1 (satu) tangkap Surat Keputusan NOKEP: 39-KC-XIII/LYI/06/2012 tentang Penetapan Pemegang User ID, Limit Kewenangan Pengesahan Transaksi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transaksi Pemindahbukuan Untuk Kanca BRI Kolaka;
- 32.1 (satu) rangkap SK BRI Kantor Wilayah NOKEP: 133-KW/XIII/SDM/10/2005 Tentang Promosi Jabatan sdr. RAMLI B;
- 33.1 (satu) lembar PT. BRI Kantor Cab. Kepada FAUSIAH nomor surat: B.825-KC.XIII/LYI/03/2012 perihal Penugasan Pekerja Outsourcing tanggal surat 29 Maret 2012;
- 34.1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Pusat NOKEP: 43-DIR/SDM/01/2012 tentang Pemindahan Unit Kerja dan Kenaikan Golongan Pekerja Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia sdr. AGUS SUHENDRO;
- 35.1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Wilayah Nokep: 181-KW/xiii/sdm/12/2010 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Wilayah sdr. EMILDARISNA RASYID;
- 36.1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Wilayah Nokep: 033-KW/XIII/SDM/02/2012 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja sdr. ABDULLAH;
- 37.1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Wilayah NOKEP: 175-KW/XIII/SDM/11/2012 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia sdr. INDRASWATI;
- 38.1 (satu) rangkap Fotocopy rekening Koran NAJMUDDIN nomor rekening: 021601026056509 Periode September s/d oktober 2012;
- 39.1 (satu) rangkap Laporan Transaksi PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA dengan nomor rekening: 0216-01-028551-50-5 periode transaksi 01 Juni 2011 s/d 31 Desember 2012;
- 40.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Supervisor Layanan Operasional;
- 41.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Pemimpin Cabang BRI;
- 42.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Funding Officer;
- 43.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Asisten Manajer Operasional dan Layanan;
- 44.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Junior Teller;
- 45.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Supervisor Layanan Kas;

Halaman 6 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan Terdakwa **ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi/Pembelaan tanggal 12 Januari 2018, yang pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF dari Dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF dari Tahanan;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF di masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan hukum (Replik) secara tertulis tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak memiliki keraguan terhadap Terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair dan tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban/Tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 17 Januari 2018 di depan persidangan menyatakan tetap dengan pembelaannya (Pledoinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-08/RP-9/Ft.1/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF** selaku Supervisor layanan Kas pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka telah mencairkan dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka tahun 2012, pada tanggal 26 September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bersama-sama dengan saksi H. ABDULLAH, SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (*yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah*), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF selaku Supervisor Layanan Kas berdasarkan SK. Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar Nomor B-129-KW/XIII/SDM/08/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain:
 1. Mensupervisi pengecekan kas teller sesuai kewenangannya untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada nasabah sesuai ketentuan.
 2. Mensupervisi layanan transaksi pembukuan setoran dan pengambilan uang, transaksi non tunai, pengecekan keaslian uang nasabah dan keabsahan dokumen, serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai ketentuan untuk memastikan kelancaran transaksi terhadap nasabah.
 3. Mensupervisi pengelolaan kas teller selama jam pelayanan kas maupun akhir hari termasuk menatakerjakan maksimum kas sesuai ketentuan.
 4. Mensupervisi penatakerjaan bukti kas dan mencetak laporan-laporan transaksi sesuai ketentuan untuk memastikan kebenaran transaksi yang telah dilakukan.

Halaman 8 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd



5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
 6. Menerima setoran kas dari BRI Unit ke kantor Cabang dan;
 7. Memberikan persetujuan transaksi keuangan sesuai dengan limit kewenangan yang ada, kewenangan transaksi penarikan sampai Rp. 250.000.000 (sampai dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah kepada Pihak badan usaha/perusahaan, koperasi dan perorangan terdiri atas 2 (dua) tahap IUP Ekplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dan tahap selanjutnya pemberian IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
 - Bahwa dalam permohonan baik untuk memperoleh IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi diharuskan memenuhi salah satu syarat diantaranya syarat Finansial Meliputi Bukti penempatan Jaminan Kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Ekplorasi, bukti pembayaran harga nilai kompensasi data dan syarat Lingkungan meliputi Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - Bahwa kemudian Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka selaku satuan kerja perangkat daerah yang mengurus bidang pertambangan sekaligus sebagai Inspektur tambang saudara saksi Drs. ANDI SASTRA PANGERANG,MM (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka) dalam rangka pembukaan rekening dana jaminan reklamasi perusahaan tambang yang melakukan kegiatan operasi penambangan diwilayah kabupaten Kolaka telah bersurat yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kolaka nomor 540/124, tanggal kosong bulan Mei 2011 perihal Pembukaan rekening Jamrek, dimana terlampir daftar izin usaha Pertambangan (IUP) mineral logam di Kab. Kolaka sebanyak 12 (dua belas) perusahaan pemegang IUP yang didalamnya terdapat perusahaan PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) dengan luas lahan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Hektar dengan jenis bahan galian Nikel dalam kondisi aktif melakukan penambangan;
 - Bahwa Penempatan jaminan reklamasi dilakukan pada salah satu bank Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka, Bank Garansi, Asuransi

Halaman 9 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) antara Pemerintah/pemerintah Daerah *Qualitate Quo* (QQ) perusahaan Pemegang IUP Operasi produksi dalam hal ini Bupati dan Direktur perusahaan dengan ketentuan

- a. Deposito berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, gubernur atau Bupati/walikota QQ perusahaan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
 - b. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
 - c. Asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- Pada tanggal 30 Juni 2011, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kolaka telah menyurat kepada pimpinan bank BRI Cab. Kolaka untuk pembukaan rekening perusahaan pemegang IUP produksi diantara PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK), yang kemudian pihak Bank BRI Cab. Kolaka menerbitkan nomor rekening diantaranya PT. Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kab. Kolaka dengan nomor rekening 0216.01.028551.50.5.
 - Kemudian pada tanggal 28 Juni 2011 pihak bank BRI Cab. Kolaka dalam hal ini bagian pemasaran atau Funding Officer (FO) saudara saksi INDRASWATI, S.Kom menemui saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON selaku Direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka dan Bupati Kolaka untuk mengisi formulir pembukaan rekening QQ tersebut dan kemudian saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON menempatkan dan menyetorkan dananya sebagai dana jaminan reklamasi pada rekening 0216.01.028551.50.5. dengan setoran awal sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian dana jaminan tersebut berbunga Rp. 41.285.406. (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam rupiah) hingga total keseluruhan mencapai Rp. 1.541.285.406.- (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam rupiah);
 - Pada sekitar tahun 2014 setelah adanya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi Sultra terkait keuangan dan aset

Halaman 10 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kab. Kolaka, kemudian BPKAD kab. Kolaka melakukan validasi data terkait jumlah dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) berdasarkan hasil penelusuran oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka ditemukan dana jaminan reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) tersebut tinggal tersisa Rp. 8.040.975.- (delapan juta empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) sampai saat ini belum pernah melakukan reklamasi pada lokasi area pertambangannya yang terletak di Desa Oke-Oke Kecamatan Pomalaa, Kab. kolaka dengan lokasi area pertambangan seluas 47 hektar;
- Kewajiban PT Tambang Rejeki Kolaka dengan luasan lahan 47 (empat Puluh tujuh) hektar terdapat sekitar 34 (tiga puluh empat) hektar yang terganggu dengan biaya reklamasi yang harus dijaminan sesuai Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 minimal sebesar Rp. 75.000.000.- perhektar dengan total kewajiban keseluruhan Rp. 2.550.000.000.- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2012 saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON selaku Direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) melakukan penarikan/pemindahbukuhan dana Jaminan Reklamasinya sebesar Rp 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening PT. Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kolaka pada Bank BRI Cab. Kolaka dalam rekening Nomor 0216.01.028551.50.5. transaksi pencairan/pemindahbukuhan dana tersebut tanpa permohonan, sepengetahuan, persetujuan dan rekomendasi dari pihak Pemerintah Kolaka cq. Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Kolaka dan BPKAD Kab. Kolaka selaku wakil Pemerintah Daerah Kab. Kolaka;
- Bahwa dana tersebut dikeluarkan/dicairkan sepihak melalui bank BRI Cabang Kolaka dengan cara dipindahbukuhan dari rekening (QQ) Nomor 0216-01-028551-50-5 kerekening pribadi Nomor 0216-01-026056-50-9 atas nama NAJMUDDIN, SE (Direktur PT. TRK);
- Bahwa proses pencairan/pemindahbukuhan dana jaminan reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka dari rekening (QQ) Pemda Kolaka Nomor 0216-01-028551-50-5 kerekening pribadi Nomor 0216-01-026056-50-9 atas nama NAJMUDDIN, SE (Direktur PT. TRK) pada tanggal 26 September 2012 awalnya saudara terdakwa ADI HIDAYAT, ST mendatangi saudara saksi FAUZIAH, SE selaku teller dengan membawa dan menyedorkan slip

Halaman 11 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan, buku rekening (QQ) Nomor 0216-01-028551-50-5 dan foto kopy KTP atas nama NAJMUDDIN, SE, selanjutnya saudara saksi FAUZIAH, SE menerima dan melihat dokumen tersebut, kemudian menanyakan “mana orangnya /pemilik rekening ini” dan dijawab saudara terdakwa ADI HIDAYAT, ST “proses saja itu bukunya JOJON” hal tersebut langsung diproses oleh saudara FAUZIAH, SE dengan cara mengecek, memasukan data dan identitas tersebut ke komputer lalu selanjutnya diteruskan kepada Asisten Manajer Operasional Layanan (AMOL) saudara saksi H. ABDULLAH, SE untuk disahkan(diapprove) selaku yang memiliki wewenang pengesahan transaksi khususnya pemindahbukuan (overbooking) dengan limit senilai Rp.250.000.000.- s/d Rp.2.000.000.000.-

- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT, ST selaku Supervisor Layanan Kas yang merupakan atasan langsung saudara saksi FAUZIAH, SE seharusnya terlebih dahulu mengecek, memeriksa (memverifikasi) syarat dokumen pencairan/pemindahbukuan atas buku rekening (QQ) Nomor 0216-01-028551-50-5 dan foto kopy KTP dan dokumen lainnya dan jika nasabah tidak hadir (diwakili) maka diwajibkan ada surat kuasa dari pemilik buku rekening, Namun kenyataannya saudara saksi NAJMUDDIN, SE tidak datang/tidak hadir sendiri di bank BRI Cab. Kolaka untuk melakukan transaksi pencairan/pemindahbukuan dana Jaminan reklamasi tersebut dan sesuai surat edaran yang berlaku pada bank BRI seharusnya orang yang tidak datang melakukan transaksi pencairan/pemindahbukuan sendiri wajib membuat dan memberikan surat kuasa kepada yang mewakilinya termasuk dalam pencairan dana rekening PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) QQ Pemda Kolaka;
- Bahwa pada proses transaksi pemindahbukuan (overbooking) oleh teller saksi FAUZIAH, SE, setelah selesai selanjutnya saksi FAUZIAH, SE memberikan buku rekening dan slip penarikan kepada terdakwa ADI HIDAYAT, ST untuk diperiksa/diteliti (diverifikasi) yang selanjutnya saudara saksi ADI HIDAYAT, ST menyetujui yang kemudian meneruskan dan membawa dokumen pencairan tersebut kepada saksi H. ABDULLAH, SE selaku AMOL untuk mendapatkan pengesahan/approve transaksi pencairan/ pemindahbukuan dalam sistem transaksi yang ada pada bank BRI Cab. Kolaka (sistem BDS) kemudian setelah diapprove oleh saksi H. ABDULLAH, SE dana jaminan reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) tersebut berhasil

Halaman 12 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan/dipindahbukukan dari rekening QQ Nomor 0216.01.028551.50.5 ke rekening nomor 0216.01.026056.50.9 atas nama pribadi saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON tanpa adanya konfirmasi, persetujuan dan rekomendasi serta sepengetahuan Pemerintah Daerah Kab. Kolaka sebesar Rp.1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Pencairan rekening QQ seharusnya ditandatangani oleh kedua belah pihak antara direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON dan Pemerintah daerah kab. Kolaka, sebagaimana dalam pembukaan rekening terdapat dua spesimen tandatangan yang terdapat dalam Kartu Contoh Tanda Tangan kedua belah pihak. Dimana dalam slip penarikan dana jaminan reklamasi tersebut hanya ditandatangani oleh direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON,;
- Bahwa PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) sesuai hasil verifikasi dan data yang ada pada Dinas Tambangan dan Energi Kab. Kolaka sampai saat ini belum bernah melakukan/melaksanakan reklamasi dalam rangka memulihkan lingkungan sesuai dengan peruntukannya dalam bentuk penataan lahan, repitalisasi lahan yang tertanggung akibat dari adanya pertambangan pada area lokasi yang diolahnya;
- Bahwa atas transaksi pencairan/pemindahbukuan (*overbooking*) dana jaminan reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) yang tersimpan dalam bentuk rekening Qualitate Quo (QQ) antara PT. Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kolaka yang dilakukan oleh terdakwa ADI HIDAYAT, ST bersama-sama dengan saksi H. ABDULLAH, SE, dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON dimana pencairan/pemindahbukuan dana jaminan reklamasi tersebut tidak sesuai prosedur dan mekanisme serta peruntukannya, telah memperkaya diri sendiri atau sedikit-tidaknya orang lain ataupun korporasi yang menerima dana tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF bersama-sama dengan saksi H. ABDULLAH, SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan
 - ❖ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Halaman 13 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara Pasal 1 Butir 22 menyatakan: kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- ❖ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - Pasal 99 ayat (1) menyatakan Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi produksi;
 - Pasal 100 Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang
 - Pasal 29 ayat (1) huruf a menyatakan Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan Jaminan Reklamasi;
 - Pasal 35 menyatakan Pemegang IUP dan IUPK dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.
- ❖ Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008 Tentang Reklamasi dan penutupan Tambang
 - Pasal 24 ayat (1) menyatakan Perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi;
 - Pasal 30
 - Ayat (1) menyatakan perusahaan dapat mengajukan permohonan pelepasan jaminan reklamasi dalam bentuk Bank Garansi, Asuransi atau Cadangan Akutansi (Accounting Reserve) kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota Sesuai Kewenangan Masing-masing.
 - Ayat (2) menyatakan permohonan pelepasan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi.
- ❖ Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 Tentang usaha pertambangan mineral dan batubara

Halaman 14 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 130
 - Ayat (1) Setiap Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang kepada pemerintah daerah sebagai jaminan atas pernyataan kesanggupannya akan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dan kesanggupannya melaksanakan usaha penambangan;
 - Ayat (4) "Dana jaminan reklamasi beserta bunganya dalam rekening bank baru dapat dicairkan apabila digunakan untuk melaksanakan dan/atau menyelesaikan tahapan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui".
- Pasal 35 menyatakan Dana jaminan reklamasi dapat dicairkan apabila pihak perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati dan kemudian permohonan pencairan dana jaminan reklamasi tersebut telah disetujui oleh Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi atau tahapan reklamasi.
- ❖ Surat Keputusan Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Kolaka Nomor 39-KC-XIII/LYI/06/2012 tentang Penetapan pemegang User ID, limit wewenang pengesahan transaksi setoran tunai, penarikan tunai dan transaksi pemindahbukuan untuk kanca BRI Kolaka;
- ❖ Surat Edaran Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOSE S 3-DIR/BMR/CBK/02/2009 tanggal 4 Pebruari 2003 Tentang BritAma, pada angka 4.5 sub. angka 4.5.3 menyatakan Setiap penarikan, nasabah wajib menunjukkan identitas diri dan buku tabungan sebagai bukti pemilikan rekening. Bila diperlukan kanca/Kancapem/BRI unit dapat meminta copy identitas diri nasabah. Dan pada angka 4.6 Ketentuan tentang surat Kuasa dan Ahli waris huruf A romawi I menyatakan Pemilik rekening wajib memberikan surat kuasa yang sah dan bermaterai cukup kepada penerima kuasa dan pada Romawi III menyatakan Penarikan menggunakan surat kuasa hanya dapat dilayani di unit kerja asal dengan dilampiri kartu identitas asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- ❖ Surat Edaran Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOSE S 14-DIR/DJS/04/2009 tanggal 30 April 2009 Tentang Tabungan BRI Britama pada angka Romawi II point 6 menyatakan Dalam pembukaan rekening diperbolehkan nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa/wali/pengampu yang bertindak untuk

Halaman 15 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pihak lain yang diwakilinya (*benefecial owner*). Untuk menerangkan adanya hubungan hukum tersebut dalam rekening dipergunakan qq (*qualitate qua*) dan cq (*casu quo*), namun demikian yang telah diakomodir dalam sistem Brinets adalah penggunaan qq. Dan pada sub point 3 berbunyi antara badan usaha tertentu dengan regulatornya (contoh penggunaan dalam rekening Menaker qq nama perusahaan PJTKI.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI sesuai surat tugas Nomor S-15/MS323/2017 Tanggal 30 Januari 2017 menyatakan bahwa secara umum setiap transaksi penarikan dana yang dilakukan pada setiap bank diwajibkan adanya penelitian dan pengesahan/approve sesuai dengan kewenangan masing-masing level jabatan pada bank dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan Surat Edaran Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOSE S 3-DIR/BMR/CBK/02/2009 tanggal 4 Pebruari 2003 Tentang BritAma, pada angka 4.6 Ketentuan tentang surat Kuasa dan Ahli waris huruf A romawi III menyatakan: Penarikan menggunakan surat kuasa hanya dapat dilayani di unit kerja asal dengan dilampiri kartu identitas asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- Berdasarkan keterangan Ahli dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai surat tugas Nomor ST-61/PW20/5/2017 Tanggal 16 Pebruari 2017 Atas Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka di Kabupaten Kolaka Tahun 2012, perbuatan terdakwa ADI Hidayat, ST Bin Abdul Latif bersama-sama dengan saksi H. Abdullah, SE dan saksi Najmuddin, SE Alias Jojon telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.530.000.000.- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa ADI Hidayat, ST Bin Abdul Latif bersama-sama dengan saksi H. Abdullah, SE dan saksi Najmuddin, SE Alias Jojon, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp. 1.530.000.000.- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 16 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF** selaku Supervisor layanan Kas pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka telah mencairkan dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka tahun 2012, pada tanggal 26 September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bersama-sama dengan saksi H. ABDULLAH, SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (*yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah*), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT, ST BIN ABDUL LATIF selaku Supervisor Layanan Kas berdasarkan SK. Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar Nomor B-129-KW/XIII/SDM/08/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain:
 1. Mensupervisi pengecekan kas teller sesuai kewenangannya untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada nasabah sesuai ketentuan.
 2. Mensupervisi layanan transaksi pembukuan setoran dan pengambilan uang, transaksi non tunai, pengecekan keaslian uang nasabah dan keabsahan dokumen, serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai ketentuan untuk memastikan kelancaran transaksi terhadap nasabah.
 3. Mensupervisi pengelolaan kas teller selama jam pelayanan kas maupun akhir hari termasuk menatakerjakan maksimum kas sesuai ketentuan.
 4. Mensupervisi penatakerjaan bukti kas dan mencetak laporan-laporan transaksi sesuai ketentuan untuk memastikan kebenaran transaksi yang telah dilakukan.

Halaman 17 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
 6. Menerima setoran kas dari BRI Unit ke kantor Cabang dan;
 7. Memberikan persetujuan transaksi keuangan sesuai dengan limit kewenangan yang ada, kewenangan transaksi penarikan sampai Rp. 250.000.000 (sampai dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah kepada Pihak badan usaha/perusahaan, koperasi dan perorangan terdiri atas 2 (dua) tahap IUP Ekplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dan tahap selanjutnya pemberian IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
 - Bahwa dalam permohonan baik untuk memperoleh IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi diharuskan memenuhi salah satu syarat diantaranya syarat Finansial Meliputi Bukti penempatan Jaminan Kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Ekplorasi, bukti pembayaran harga nilai kompensasi data dan syarat Lingkungan meliputi Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - Bahwa kemudian Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka selaku satuan kerja perangkat daerah yang mengurus bidang pertambangan sekaligus sebagai Inspektur tambang saudara saksi Drs. ANDI SASTRA PANGERANG,MM (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka) dalam rangka pembukaan rekening dana jaminan reklamasi perusahaan tambang yang melakukan kegiatan operasi penambangan diwilayah kabupaten Kolaka telah bersurat yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kolaka nomor 540/124, tanggal kosong bulan Mei 2011 perihal Pembukaan rekening Jamrek, dimana terlampir daftar izin usaha Pertambangan (IUP) mineral logam di Kab. Kolaka sebanyak 12 (dua belas) perusahaan pemegang IUP yang didalamnya terdapat perusahaan PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) dengan luas lahan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Hektar dengan jenis bahan galian Nikel dalam kondisi aktif melakukan penambangan;
 - Bahwa Penempatan jaminan reklamasi dilakukan pada salah satu bank Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka, Bank Garansi, Asuransi

Halaman 18 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) antara Pemerintah/pemerintah Daerah *Qualitate Quo* (QQ) perusahaan Pemegang IUP Operasi produksi dalam hal ini Bupati dan Direktur perusahaan dengan ketentuan

- a. Deposito berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, gubernur atau Bupati/walikota QQ perusahaan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
 - b. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
 - c. Asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- Pada tanggal 30 Juni 2011, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kolaka telah menyurat kepada pimpinan bank BRI Cab. Kolaka untuk pembukaan rekening perusahaan pemegang IUP produksi diantara PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK), yang kemudian pihak Bank BRI Cab. Kolaka menerbitkan nomor rekening diantaranya PT. Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kab. Kolaka dengan nomor rekening 0216.01.028551.50.5.
 - Kemudian pada tanggal 28 Juni 2011 pihak bank BRI Cab. Kolaka dalam hal ini bagian pemasaran atau Funding Officer (FO) saudara saksi INDRASWATI, S.Kom menemui saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON selaku Direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka dan Bupati Kolaka untuk mengisi formulir pembukaan rekening QQ tersebut dan kemudian saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON menempatkan dan menyetorkan dananya sebagai dana jaminan reklamasi pada rekening 0216.01.028551.50.5. dengan setoran awal sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian dana jaminan tersebut berbunga Rp. 41.285.406. (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam rupiah) hingga total keseluruhan mencapai Rp. 1.541.285.406.- (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam rupiah);
 - Pada sekitar tahun 2014 setelah adanya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi Sultra terkait keuangan dan aset

Halaman 19 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kab. Kolaka, kemudian BPKAD kab. Kolaka melakukan validasi data terkait jumlah dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) berdasarkan hasil penelusuran oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka ditemukan dana jaminan reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) tersebut tinggal tersisa Rp. 8.040.975.- (delapan juta empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) sampai saat ini belum pernah melakukan reklamasi pada lokasi area pertambangannya yang terletak di Desa Oke-Oke Kecamatan Pomalaa, Kab. kolaka dengan lokasi area pertambangan seluas 47 hektar;
- Kewajiban PT Tambang Rejeki Kolaka dengan luasan lahan 47 (empat Puluh tujuh) hektar terdapat sekitar 34 (tiga puluh empat) hektar yang terganggu dengan biaya reklamasi yang harus dijaminan sesuai Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 minimal sebesar Rp. 75.000.000.- perhektar dengan total kewajiban keseluruhan Rp. 2.550.000.000.- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2012 saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON selaku Direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) melakukan penarikan/pemindahbukuhan dana Jaminan Reklamasinya sebesar Rp 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening PT. Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kolaka pada Bank BRI Cab. Kolaka dalam rekening Nomor 0216.01.028551.50.5. transaksi pencairan/pemindahbukuhan dana tersebut tanpa permohonan, sepengetahuan, persetujuan dan rekomendasi dari pihak Pemerintah Kolaka cq. Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Kolaka dan BPKAD Kab. Kolaka selaku wakil Pemerintah Daerah Kab. Kolaka;
- Bahwa dana tersebut dikeluarkan/dicairkan sepihak melalui bank BRI Cabang Kolaka dengan cara dipindahbukuhan dari rekening (QQ) Nomor 0216-01-028551-50-5 kerekening pribadi Nomor 0216-01-026056-50-9 atas nama NAJMUDDIN, SE (Direktur PT. TRK);
- Bahwa proses pencairan/pemindahbukuhan dana jaminan reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka dari rekening (QQ) Pemda Kolaka Nomor 0216-01-028551-50-5 kerekening pribadi Nomor 0216-01-026056-50-9 atas nama NAJMUDDIN, SE (Direktur PT. TRK) pada tanggal 26 September 2012 awalnya saudara terdakwa ADI HIDAYAT, ST mendatangi saudara saksi FAUZIAH, SE selaku teller dengan membawa dan menyedorkan slip

Halaman 20 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan, buku rekening (QQ) Nomor 0216-01-028551-50-5 dan foto kopy KTP atas nama NAJMUDDIN, SE, selanjutnya saudara saksi FAUZIAH, SE menerima dan melihat dokumen tersebut, kemudian menanyakan “mana orangnya /pemilik rekening ini” dan dijawab saudara terdakwa ADI HIDAYAT, ST “proses saja itu bukunya JOJON” hal tersebut langsung diproses oleh saudara FAUZIAH, SE dengan cara mengecek, memasukan data dan identitas tersebut ke komputer lalu selanjutnya diteruskan kepada Asisten Manajer Operasional Layanan (AMOL) saudara saksi H. ABDULLAH, SE untuk disahkan(diapprove) selaku yang memiliki wewenang pengesahan transaksi khususnya pemindahbukuan (overbooking) dengan limit senilai Rp.250.000.000.- s/d Rp.2.000.000.000.-

- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT, ST selaku Supervisor Layanan Kas yang merupakan atasan langsung saudara saksi FAUZIAH, SE seharusnya terlebih dahulu mengecek, memeriksa (memverifikasi) syarat dokumen pencairan/pemindahbukuan atas buku rekening (QQ) Nomor 0216-01-028551-50-5 dan foto kopy KTP dan dokumen lainnya dan jika nasabah tidak hadir (diwakili) maka diwajibkan ada surat kuasa dari pemilik buku rekening, Namun kenyataannya saudara saksi NAJMUDDIN, SE tidak datang/tidak hadir sendiri di bank BRI Cab. Kolaka untuk melakukan transaksi pencairan/pemindahbukuan dana Jaminan reklamasi tersebut dan sesuai surat edaran yang berlaku pada bank BRI seharusnya orang yang tidak datang melakukan transaksi pencairan/pemindahbukuan sendiri wajib membuat dan memberikan surat kuasa kepada yang mewakilinya termasuk dalam pencairan dana rekening PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) QQ Pemda Kolaka;
- Bahwa pada proses transaksi pemindahbukuan (overbooking) oleh teller saksi FAUZIAH, SE, setelah selesai selanjutnya saksi FAUZIAH, SE memberikan buku rekening dan slip penarikan kepada terdakwa ADI HIDAYAT, ST untuk diperiksa/diteliti (diverifikasi) yang selanjutnya saudara saksi ADI HIDAYAT, ST menyetujui yang kemudian meneruskan dan membawa dokumen pencairan tersebut kepada saksi H. ABDULLAH, SE selaku AMOL untuk mendapatkan pengesahan/approve transaksi pencairan/ pemindahbukuan dalam sistem transaksi yang ada pada bank BRI Cab. Kolaka (sistem BDS) kemudian setelah diapprove oleh saksi H. ABDULLAH, SE dana jaminan reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) tersebut berhasil

Halaman 21 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan/dipindahbukukan dari rekening QQ Nomor 0216.01.028551.50.5 ke rekening nomor 0216.01.026056.50.9 atas nama pribadi saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON tanpa adanya konfirmasi, persetujuan dan rekomendasi serta sepengetahuan Pemerintah Daerah Kab. Kolaka sebesar Rp.1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Pencairan rekening QQ seharusnya ditandatangani oleh kedua belah pihak antara direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON dan Pemerintah daerah kab. Kolaka, sebagaimana dalam pembukaan rekening terdapat dua spesimen tandatangan yang terdapat dalam Kartu Contoh Tanda Tangan kedua belah pihak. Dimana dalam slip penarikan dana jaminan reklamasi tersebut hanya ditandatangani oleh direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON,;
- Bahwa PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) sesuai hasil verifikasi dan data yang ada pada Dinas Tambangan dan Energi Kab. Kolaka sampai saat ini belum bernah melakukan/melaksanakan reklamasi dalam rangka memulihkan lingkungan sesuai dengan peruntukannya dalam bentuk penataan lahan, repitalisasi lahan yang bertanggung akibat dari adanya pertambangan pada area lokasi yang diolahnya;
- Bahwa atas transaksi pencairan/pemindahbukuan (*overbooking*) dana jaminan reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) yang tersimpan dalam bentuk rekening Qualitate Quo (QQ) antara PT. Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kolaka yang dilakukan oleh Terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF bersama-sama dengan saksi H. ABDULLAH, SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON dimana pencairan/pemindahbukuan dana jaminan reklamasi tersebut tidak sesuai prosedur dan mekanisme serta peruntukannya, dimana terdakwa selaku supervisor layanan Kas yang mempunyai tugas mensupervisi keabsahan dokumen transaksi nasabah dan pengelolaan kas teller telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menguntungkan diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain ataupun korporasi yang menerima dana tersebut yang tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF bersama-sama dengan saksi H. ABDULLAH, SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan:

Halaman 22 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- ❖ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara Pasal 1 Butir 22 menyatakan: kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- ❖ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - Pasal 99 ayat (1) menyatakan Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi produksi;
 - Pasal 100 Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang
 - Pasal 29 ayat (1) huruf a menyatakan Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan Jaminan Reklamasi;
 - Pasal 35 menyatakan Pemegang IUP dan IUPK dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.
- ❖ Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008 Tentang Reklamasi dan penutupan Tambang
 - Pasal 24 ayat (1) menyatakan Perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi;
 - Pasal 30
 - Ayat (1) menyatakan perusahaan dapat mengajukan permohonan pelepasan jaminan reklamasi dalam bentuk Bank Garansi, Asuransi atau Cadangan Akutansi (Accounting Reserve) kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota Sesuai Kewenangan masing-masing.

Halaman 23 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (2) menyatakan permohonan pelepasan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi.
- ❖ Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 Tentang usaha pertambangan mineral dan batubara
 - Pasal 130
 - Ayat (1) Setiap Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang kepada pemerintah daerah sebagai jaminan atas pernyataan kesanggupannya akan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dan kesanggupannya melaksanakan usaha penambangan;
 - Ayat (4) "Dana jaminan reklamasi beserta bunganya dalam rekening bank baru dapat dicairkan apabila digunakan untuk melaksanakan dan/atau menyelesaikan tahapan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui".
 - Pasal 35 menyatakan Dana jaminan reklamasi dapat dicairkan apabila pihak perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati dan kemudian permohonan pencairan dana jaminan reklamasi tersebut telah disetujui oleh Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi atau tahapan reklamasi.
- ❖ Surat Keputusan Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Kolaka Nomor 39-KC-XIII/LYI/06/2012 tentang Penetapan pemegang User ID, limit wewenang pengesahan transaksi setoran tunai, penarikan tunai dan transaksi pemindahbukuan untuk kanca BRI Kolaka;
- ❖ Surat Edaran Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOSE S 3-DIR/BMR/CBK/02/2009 tanggal 4 Pebruari 2003 Tentang BritAma, pada angka 4.5 sub. angka 4.5.3 menyatakan Setiap penarikan, nasabah wajib menunjukkan identitas diri dan buku tabungan sebagai bukti pemilikan rekening. Bila diperlukan kanca/Kancapem/BRI unit dapat meminta copy identitas diri nasabah. Dan pada angka 4.6 Ketentuan tentang surat Kuasa dan Ahli waris huruf A romawi I menyatakan Pemilik rekening wajib memberikan surat kuasa yang sah dan bermaterai cukup kepada penerima kuasa dan pada Romawi III menyatakan Penarikan menggunakan surat kuasa hanya dapat dilayani di unit kerja asal dengan dilampiri kartu identitas asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;

Halaman 24 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Surat Edaran Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOSE S 14-DIR/DJS/04/2009 tanggal 30 April 2009 Tentang Tabungan BRI Britama pada angka Romawi II point 6 menyatakan Dalam pembukaan rekening diperbolehkan nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa/wali/pengampu yang bertindak untuk kepentingan pihak lain yang diwakilinya (*benefecial owner*). Untuk menerangkan adanya hubungan hukum tersebut dalam rekening dipergunakan qq (*qualitate qua*) dan cq (*casu quo*), namun demikian yang telah diakomodir dalam sistem Brinets adalah penggunaan qq. Dan pada sub point 3 berbunyi antara badan usaha tertentu dengan regulatornya (contoh penggunaan dalam rekening Menaker qq nama perusahaan PJTKI.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI sesuai surat tugas Nomor S-15/MS323/2017 Tanggal 30 Januari 2017 menyatakan bahwa secara umum setiap transaksi penarikan dana yang dilakukan pada setiap bank diwajibkan adanya penelitian dan pengesahan/approve sesuai dengan kewenangan masing-masing level jabatan pada bank dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan Surat Edaran Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOSE S 3-DIR/BMR/CBK/02/2009 tanggal 4 Pebruari 2003 Tentang BritAma, pada angka 4.6 Ketentuan tentang surat Kuasa dan Ahli waris huruf A romawi III menyatakan Penarikan menggunakan surat kuasa hanya dapat dilayani di unit kerja asal dengan dilampiri kartu identitas asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- Berdasarkan keterangan Ahli dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai surat tugas Nomor ST-61/PW20/5/2017 Tanggal 16 Pebruari 2017 Atas Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka di Kabupaten Kolaka Tahun 2012, perbuatan terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL ALTIF bersama-sama dengan saksi H. ABDULLAH, SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.530.000.000.- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF bersama-sama dengan saksi H. ABDULLAH, SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON, telah menimbulkan kerugian Keuangan

Halaman 25 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara/Daerah sebesar **Rp. 1.530.000.000.- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF** selaku Supervisor layanan Kas pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka telah mencairkan dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka tahun 2012, pada tanggal 26 September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bersama-sama dengan saksi H. ABDULLAH, SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (*yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah*), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, **Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT, ST BIN ABDUL LATIF selaku Supervisor Layanan Kas berdasarkan SK. Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar Nomor B-129-KW/XIII/SDM/08/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain:
 1. Mensupervisi pengecekan kas teller sesuai kewenangannya untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada nasabah sesuai ketentuan.
 2. Mensupervisi layanan transaksi pembukuan setoran dan pengambilan uang, transaksi non tunai, pengecekan keaslian uang nasabah dan keabsahan dokumen, serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai ketentuan untuk memastikan kelancaran transaksi terhadap nasabah.



3. Mensupervisi pengelolaan kas teller selama jam pelayanan kas maupun akhir hari termasuk menatakerjakan maksimum kas sesuai ketentuan.
 4. Mensupervisi penatakerjaan bukti kas dan mencetak laporan-laporan transaksi sesuai ketentuan untuk memastikan kebenaran transaksi yang telah dilakukan.
 5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
 6. Menerima setoran kas dari BRI Unit ke kantor Cabang dan;
 7. Memberikan persetujuan transaksi keuangan sesuai dengan limit kewenangan yang ada, kewenangan transaksi penarikan sampai Rp. 250.000.000 (sampai dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah kepada Pihak badan usaha/perusahaan, koperasi dan perorangan terdiri atas 2 (dua) tahap IUP Ekplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dan tahap selanjutnya pemberian IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
 - Bahwa dalam permohonan baik untuk memperoleh IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi diharuskan memenuhi salah satu syarat diantaranya syarat Finansial Meliputi Bukti penempatan Jaminan Kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Ekplorasi, bukti pembayaran harga nilai kompensasi data dan syarat Lingkungan meliputi Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - Bahwa kemudian Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka selaku satuan kerja perangkat daerah yang mengurus bidang pertambangan sekaligus sebagai Inspektur tambang saudara saksi Drs. ANDI SASTRA PANGERANG,MM (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka) dalam rangka pembukaan rekening dana jaminan reklamasi perusahaan tambang yang melakukan kegiatan operasi penambangan diwilayah kabupaten Kolaka telah bersurat yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kolaka nomor 540/124, tanggal kosong bulan Mei 2011 perihal Pembukaan rekening Jamrek, dimana terlampir daftar izin usaha Pertambangan (IUP) mineral logam di

Halaman 27 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kolaka sebanyak 12 (dua belas) perusahaan pemegang IUP yang didalamnya terdapat perusahaan PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) dengan luas lahan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Hektar dengan jenis bahan galian Nikel dalam kondisi aktif melakukan penambangan;

- Bahwa Penempatan jaminan reklamasi dilakukan pada salah satu bank Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka, Bank Garansi, Asuransi atau cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) antara Pemerintah/pemerintah Daerah *Qualitate Quo* (QQ) perusahaan Pemegang IUP Operasi produksi dalam hal ini Bupati dan Direktur perusahaan dengan ketentuan
 - a. Deposito berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, gubernur atau Bupati/walikota QQ perusahaan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
 - b. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
 - c. Asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin memiliki dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- Pada tanggal 30 Juni 2011, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kolaka telah menyurat kepada pimpinan bank BRI Cab. Kolaka untuk pembukaan rekening perusahaan pemegang IUP produksi diantara PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK), yang kemudian pihak Bank BRI Cab. Kolaka menerbitkan nomor rekening diantaranya PT. Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kab. Kolaka dengan nomor rekening 0216.01.028551.50.5.
- Kemudian pada tanggal 28 Juni 2011 pihak bank BRI Cab. Kolaka dalam hal ini bagian pemasaran atau Funding Officer (FO) saudara saksi INDRASWATI, S.Kom menemui saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON selaku Direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka dan Bupati Kolaka untuk mengisi formulir pembukaan rekening QQ tersebut dan kemudian saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON menempatkan dan menyetorkan dananya sebagai dana jaminan reklamasi pada rekening 0216.01.028551.50.5. dengan setoran awal sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian dana jaminan tersebut

Halaman 28 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunga Rp. 41.285.406. (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam rupiah) hingga total keseluruhan mencapai Rp. 1.541.285.406.- (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam rupiah);

- Pada sekitar tahun 2014 setelah adanya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi Sultra terkait keuangan dan aset daerah Kab. Kolaka, kemudian BPKAD kab. Kolaka melakukan validasi data terkait jumlah dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) berdasarkan hasil penelusuran oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka ditemukan dana jaminan reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) tersebut tinggal tersisa Rp. 8.040.975.- (delapan juta empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) sampai saat ini belum pernah melakukan reklamasi pada lokasi area pertambangannya yang terletak di Desa Oke-Oke Kecamatan Pomalaa, Kab. Kolaka dengan lokasi area pertambangan seluas 47 hektar;
- Kewajiban PT Tambang Rejeki Kolaka dengan luasan lahan 47 (empat Puluh tujuh) hektar terdapat sekitar 34 (tiga puluh empat) hektar yang terganggu dengan biaya reklamasi yang harus dijamin sesuai Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 minimal sebesar Rp. 75.000.000.- perhektar dengan total kewajiban keseluruhan Rp. 2.550.000.000.- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2012 saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON selaku Direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) melakukan penarikan/pemindahbukuan dana Jaminan Reklamasinya sebesar Rp 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening PT. Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kolaka pada Bank BRI Cab. Kolaka dalam rekening Nomor 0216.01.028551.50.5. transaksi pencairan/pemindahbukuan dana tersebut tanpa permohonan, sepengetahuan, persetujuan dan rekomendasi dari pihak Pemerintah Kolaka cq. Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Kolaka dan BPKAD Kab. Kolaka selaku wakil Pemerintah Daerah Kab. Kolaka;
- Bahwa dana tersebut dikeluarkan/dicairkan sepihak melalui bank BRI Cabang Kolaka dengan cara dipindahbukukan dari rekening (QQ) Nomor 0216-01-028551-50-5 kerekoning pribadi Nomor 0216-01-026056-50-9 atas nama NAJMUDDIN, SE (Direktur PT. TRK);

Halaman 29 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan/pemindahbukan dana jaminan reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka dari rekening (QQ) Pemda Kolaka Nomor 0216-01-028551-50-5 kerekening pribadi Nomor 0216-01-026056-50-9 atas nama NAJMUDDIN, SE (Direktur PT. TRK) pada tanggal 26 September 2012 awalnya saudara terdakwa ADI HIDAYAT, ST mendatangi saudara saksi FAUZIAH, SE selaku teller dengan membawa dan menyedorkan slip penarikan, buku rekening (QQ) Nomor 0216-01-028551-50-5 dan foto kopy KTP atas nama NAJMUDDIN, SE, selanjutnya saudara saksi FAUZIAH, SE menerima dan melihat dokumen tersebut, kemudian menanyakan "mana orangnya /pemilik rekening ini" dan dijawab saudara terdakwa ADI HIDAYAT, ST "proses saja itu bukunya JOJON" hal tersebut langsung diproses oleh saudara FAUZIAH, SE dengan cara mengecek, memasukan data dan identitas tersebut ke komputer lalu selanjutnya diteruskan kepada Asisten Manajer Operasional Layanan (AMOL) saudara saksi H. ABDULLAH, SE untuk disahkan(diapprove) selaku yang memiliki wewenang pengesahan transaksi khususnya pemindahbukan (overbooking) dengan limit senilai Rp.250.000.000.- s/d Rp.2.000.000.000.-
- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT, ST selaku Supervisor Layanan Kas yang merupakan atasan langsung saudara saksi FAUZIAH, SE seharusnya terlebih dahulu mengecek, memeriksa (memverifikasi) syarat dokumen pencairan/pemindahbukan atas buku rekening (QQ) Nomor 0216-01-028551-50-5 dan foto kopy KTP dan dokumen lainnya dan jika nasabah tidak hadir (diwakili) maka diwajibkan ada surat kuasa dari pemilik buku rekening, Namun kenyataannya saudara saksi NAJMUDDIN, SE tidak datang/tidak hadir sendiri dibank BRI Cab. Kolaka untuk melakukan transaksi pencairan/pemindahbukan dana Jaminan reklamasi tersebut dan sesuai surat edaran yang berlaku pada bank BRI seharusnya orang yang tidak datang melakukan transaksi pencairan/pemindahbukan sendiri wajib membuat dan memberikan surat kuasa kepada yang mewakilinya termasuk dalam pencairan dana rekening PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) QQ Pemda Kolaka;
- Bahwa pada proses transaksi pemindahbukan (overbooking) oleh teller saksi FAUZIAH, SE, setelah selesai selanjutnya saksi FAUZIAH, SE memberikan buku rekening dan slip penarikan kepada terdakwa ADI HIDAYAT, ST untuk diperiksa/diteliti (diverifikasi) yang selanjutnya saudara saksi ADI HIDAYAT, ST menyetujui yang kemudian meneruskan

Halaman 30 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membawa dokumen pencairan tersebut kepada saksi H. ABDDULLAH, SE selaku AMOL untuk mendapatkan pengesahan/approve transaksi pencairan/ pemindahbukuan dalam sistem transaksi yang ada pada bank BRI Cab. Kolaka (sistem BDS) kemudian setelah diapprove oleh saksi H. ABDDULLAH, SE dana jaminan reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) tersebut berhasil dicairkan/dipindahbukukan dari rekening QQ Nomor 0216.01.028551.50.5 ke rekening nomor 0216.01.026056.50.9 atas nama pribadi saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON tanpa adanya konfirmasi, persetujuan dan rekomendasi serta sepengetahuan Pemerintah Daerah Kab. Kolaka sebesar Rp.1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Pencairan rekening QQ seharusnya ditandatangani oleh kedua belah pihak antara direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON dan Pemerintah daerah kab. Kolaka, sebagaimana dalam pembukaan rekening terdapat dua spesimen tandatangan yang terdapat dalam Kartu Contoh Tanda Tangan kedua belah pihak. Dimana dalam slip penarikan dana jaminan reklamasi tersebut hanya ditandatangani oleh direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) saudara saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON,;
- Bahwa PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) sesuai hasil verifikasi dan data yang ada pada Dinas Tambangan dan Energi Kab. Kolaka sampai saat ini belum bernah melakukan/melaksanakan reklamasi dalam rangka memulihkan lingkungan sesuai dengan peruntukannya dalam bentuk penataan lahan, repitalisasi lahan yang tertanggu akibat dari adanya pertambangan pada area lokasi yang diolahnya;
- Bahwa atas transaksi pencairan/pemindahbukuan (*overbooking*) dana jaminan reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) yang tersimpan dalam bentuk rekening Qualitate Quo (QQ) antara PT. Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kolaka yang dilakukan oleh terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF, bersama-sama dengan saksi H. ABDULLAH, SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON dimana pencairan/pemindahbukuan dana jaminan reklamasi tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam sistem dan Surat Edaran Direktur Utama Bank BRI (Persero) Tbk yang berlaku dengan tidak melakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen transaksi atau membiarkan uang/dana tersebut dipindahbukukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(overbooking) melalui petugas teller rekening pribadi dan telah dinikmati dan digunakan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON.

- Bahwa perbuatan terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF, bersama-sama dengan saksi H. ABDULLAH, SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan:

- ❖ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- ❖ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara Pasal 1 Butir 22 menyatakan: kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- ❖ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Pasal 99 ayat (1) menyatakan Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi produksi;

- Pasal 100 Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

- Pasal 29 ayat (1) huruf a menyatakan Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan Jaminan Reklamasi;

- Pasal 35 menyatakan Pemegang IUP dan IUPK dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

- ❖ Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008 Tentang Reklamasi dan penutupan Tambang

- Pasal 24 ayat (1) menyatakan Perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi;

- Pasal 30

Halaman 32 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) menyatakan perusahaan dapat mengajukan permohonan pelepasan jaminan reklamasi dalam bentuk Bank Garansi, Asuransi atau Cadangan Akutansi (Accounting Reserve) kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota Sesuai Kewenangan Masing-masing.
- Ayat (2) menyatakan permohonan pelepasan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi.
- ❖ Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 Tentang usaha pertambangan mineral dan batubara,
 - Pasal 130
 - Ayat (1) Setiap Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang kepada pemerintah daerah sebagai jaminan atas pernyataan kesanggupannya akan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dan kesanggupannya melaksanakan usaha penambangan;
 - Ayat (4) "Dana jaminan reklamasi beserta bunganya dalam rekening bank baru dapat dicairkan apabila digunakan untuk melaksanakan dan/atau menyelesaikan tahapan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui".
 - Pasal 35 menyatakan Dana jaminan reklamasi dapat dicairkan apabila pihak perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati dan kemudian permohonan pencairan dana jaminan reklamasi tersebut telah disetujui oleh Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi atau tahapan reklamasi.
- ❖ Surat Keputusan Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Kolaka Nomor 39-KC-XIII/LYI/06/2012 tentang Penetapan pemegang User ID, limit wewenang pengesahan transaksi setoran tunai, penarikan tunai dan transaksi pemindahbukuan untuk kanca BRI Kolaka;
- ❖ Surat Edaran Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOSE S 3-DIR/BMR/CBK/02/2009 tanggal 4 Pebruari 2003 Tentang BritAma, pada angka 4.5 sub. angka 4.5.3 menyatakan Setiap penarikan, nasabah wajib menunjukkan identitas diri dan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan rekening. Bila diperlukan kanca/Kancapem/BRI unit dapat meminta copy identitas diri nasabah. Dan pada angka 4.6 Ketentuan tentang surat Kuasa dan Ahli waris

Halaman 33 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf A romawi I menyatakan Pemilik rekening wajib memberikan surat kuasa yang sah dan bermaterai cukup kepada penerima kuasa dan pada Romawi III menyatakan Penarikan menggunakan surat kuasa hanya dapat dilayani di unit kerja asal dengan dilampiri kartu identitas asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;

❖ Surat Edaran Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOSE S 14-DIR/DJS/04/2009 tanggal 30 April 2009 Tentang Tabungan BRI Britama pada angka Romawi II point 6 menyatakan Dalam pembukaan rekening diperbolehkan nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa/wali/pengampu yang bertindak untuk kepentingan pihak lain yang diwakilinya (*benefecial owner*). Untuk menerangkan adanya hubungan hukum tersebut dalam rekening dipergunakan qq (*qualitate qua*) dan cq (*casu quo*), namun demikian yang telah diakomodir dalam sistem Brinets adalah penggunaan qq. Dan pada sub point 3 berbunyi antara badan usaha tertentu dengan regulatornya (contoh penggunaan dalam rekening Menaker qq nama perusahaan PJTKI.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI sesuai surat tugas Nomor S-15/MS323/2017 Tanggal 30 Januari 2017 menyatakan bahwa secara umum setiap transaksi penarikan dana yang dilakukan pada setiap bank diwajibkan adanya penelitian dan pengesahan/approve sesuai dengan kewenangan masing-masing level jabatan pada bank dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan Surat Edaran Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOSE S 3-DIR/BMR/CBK/02/2009 tanggal 4 Pebruari 2003 Tentang BritAma, pada angka 4.6 Ketentuan tentang surat Kuasa dan Ahli waris huruf A romawi III menyatakan Penarikan menggunakan surat kuasa hanya dapat dilayani di unit kerja asal dengan dilampiri kartu identitas asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- Berdasarkan keterangan Ahli dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai surat tugas Nomor ST-61/PW20/5/2017 Tanggal 16 Pebruari 2017 Atas Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka di Kabupaten Kolaka Tahun 2012, perbuatan terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL ALTIF bersama-sama dengan saksi H. ABDULLAH, SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON telah

Halaman 34 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.530.000.000.- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

- Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL ALTIF bersama-sama dengan saksi H. ABDULLAH, SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp. 1.530.000.000.- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana..

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi dan telah dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal 29 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 42/Pid.sus-TPK/2017/PN.Kdi atas nama terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF hingga putusan akhir;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **A. ZULKARNAIN, SE, MM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka Tahun 2012;
 - Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Asisten III, sedangkan pada tahun 2011 saksi sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Kolaka dengan tugas dan tanggung jawab menyusun anggaran APBD, pelaksanaan APBD, proses pencairan dan pengelolaan keuangan hingga pelaporan;
 - Bahwa pemegang IUP yang akan melakukan kegiatan penambangan

Halaman 35 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi sebagaimana yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, yang disimpan di bank pemerintah dalam bentuk rekening bersama;

- Bahwa pada tahun 2011 terdapat surat dari Dinas Pertambangan kepada saksi selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kolaka tentang pembukaan rekening jaminan reklamasi, kemudian saksi selaku Kepala BPKAD bersurat kepada bank BRI dan bank lainnya untuk melakukan pembukaan rekening jaminan reklamasi, untuk bank BRI ada 11 (sebelas) perusahaan yang minta dibukakan rekening bersama;
- Bahwa pembebanan jaminan reklamasi perhektar sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010;
- Bahwa pihak bank BRI yaitu INDRASWATI datang menemui saksi dan menanyakan potensi perusahaan pertambangan untuk menempatkan dananya di bank BRI, kemudian saksi menyarankan agar INDRASWATI menemui perusahaan yang bersangkutan;
- Bahwa dana jaminan reklamasi yang ditempatkan di bank BRI berupa rekening bersama dimana pada saat itu yang bertandatangan pihak Pemerintah Daerah Kolaka adalah Bupati Kolaka sedangkan perusahaan penambang yang bertandatangan adalah Direktur perusahaan, dalam perkara ini yang bertandatangan Direktur PT. TRK yaitu NAJMUDDIN Alias JOJON;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencairan dana jaminan reklamasi saat pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian saksi memanggil staf menanyakan perihal pencairan tersebut namun staf saksi tidak tahu mengenai pencairan dana jaminan reklamasi, selanjutnya saksi menanyakan kepada pihak bank BRI yaitu INDRASWATI menanyakan penarikan dana jaminan reklamasi dan informasi dari INDRASWATI yang melakukan penarikan adalah NAJMUDDIN als JOJON;
- Bahwa dana jaminan reklamasi pencairannya harus dengan persetujuan Pemerintah Daerah dan perusahaan, terkait dengan perkara ini pencairan dana jaminan reklamasi tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah dan seharusnya bank BRI memberitahukan kepada saksi;

Halaman 36 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana jaminan reklamasi masuk dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam CALK;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. **Drs. ANDI SASTRA PANGERANG, MM** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka Tahun 2012.
- Bahwa saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi pernah bersurat kepada Kepala BPKAD untuk membukakan rekening dana jaminan reklamasi di bank BRI terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan, salah satunya PT TRK. Setelah ada rekening tersebut pihak Dinas Pertambangan menyurati perusahaan penambang untuk menempatkan dana jaminan reklamasi pada rekening bank yang ditunjuk;
- Bahwa dana jaminan reklamasi bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil pengolahan pertambangan yang dilakukan perusahaan yang bersangkutan setelah melaksanakan kegiatan pertambangan untuk melakukan pemulihan lingkungan yang terkena area pertambangan;
- Bahwa pembebanan jaminan reklamasi perhektar sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010, sehingga biaya reklamasi yang harus dijamin PT. TRK dengan total Rp2.550.000.000 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan luas IUP 47 (empat puluh tujuh) hektar;
- Bahwa ketentuannya dana jaminan reklamasi tidak dapat dilakukan penarikan/dicairkan tanpa sepengetahuan kedua belah pihak antara pemerintah daerah dan perusahaan penambang, atau adanya persetujuan kedua belah pihak antara pemerintah daerah dengan perusahaan penambang namun belum ada pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan perusahaan penambang, dana jaminan reklamasi tidak dapat dilakukan penarikan/dicairkan;
- Bahwa PT. TRK menyetorkan dana jaminan reklamasi yang disimpan pada bank BRI cabang Kolaka atas nama rekening PT. TRK QQ

Halaman 37 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemda Kabupaten Kolaka sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan luas IUP 47 (empat puluh tujuh) hektar;

- Bahwa saksi mengetahui penarikan dana jaminan reklamasi yang dilakukan oleh NAJMUDDIN als JOJON selaku Direktur PT. TRK setelah ada pemberitaan dari koran, dan penarikan dana jaminan reklamasi yang dilakukan oleh NAJMUDDIN als JOJON selaku Direktur PT. TRK tanpa prosedur yang benar;
- Bahwa prosedur penarikan dana jaminan reklamasi yang benar adalah ketika pihak perusahaan telah melakukan reklamasi dengan menyurat kepada Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pertambangan untuk menilai reklamasi yang telah dilaksanakan, apabila reklamasi yang teoah dilaksanakan dinyatakan layak, dibuatkan rekomendasi untuk mengajukan pencairan dana jaminan reklamasi yang tersimpan di bank yang telah ditunjuk;
- Bahwa ketentuan mengenai jaminan reklamasi diatur dalam:
 - Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010;
 - Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2008;
 - Peraturan Menteri ESDM No. 07 tahun 2014.
- Bahwa saksi diperlihatkan surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perihal Pembukaan Rekening Jaminan Reklamasi, Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Kolaka kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka perihal Pembukaan Rekening (empat belas IUP) dan surat PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk. Cabang Kolaka kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kab Kolaka perihal Pembukaan rekening IUP, saksi membenarkan surat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

3. **ISHAK NURDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka Tahun 2012;
- Bahwa saksi sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 menjabat sebagai Kabid Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka;

Halaman 38 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana jaminan reklamasi bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil pengolahan pertambangan yang dilakukan perusahaan yang bersangkutan setelah melaksanakan kegiatan pertambangan untuk melakukan pemulihan lingkungan yang terkena area pertambangan. Apabila pihak perusahaan pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi karena alasan tertentu maka pihak pemerintah dapat secara sepihak menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan menggunakan dana jaminan tersebut;
- Bahwa pembebanan jaminan reklamasi perhektar sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010;
- Bahwa setiap perusahaan tambang pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kolaka No. 11 tahun 2010;
- Bahwa ketentuannya dana jaminan reklamasi tidak dapat dilakukan penarikan/dicairkan tanpa sepengetahuan kedua belah pihak antara pemerintah daerah dan perusahaan penambang, atau adanya persetujuan kedua belah pihak antara pemerintah daerah dengan perusahaan penambang namun belum ada pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan perusahaan penambang, dana jaminan reklamasi tidak dapat dilakukan penarikan/dicairkan;
- Bahwa prosedur penarikan dana jaminan reklamasi yang benar adalah ketika pihak perusahaan telah melakukan reklamasi dengan menyurat kepada Pemerintah Daerah untuk menilai reklamasi yang telah dilaksanakan, apabila reklamasi yang telah dilaksanakan dinyatakan layak, dibuatkan rekomendasi untuk mengajukan pencairan dana jaminan reklamasi yang tersimpan di bank yang telah ditunjuk;
- Bahwa ketentuan mengenai jaminan reklamasi:
 - Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010;
 - Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2008;
 - Peraturan Menteri ESDM No. 07 tahun 2014;
 - Peraturan Daerah Kolaka No. 11 tahun 2010.
- Bahwa saksi diperlihatkan surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada Kepala Badan Pengelola

Halaman 39 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan dan Aset Daerah perihal Pembukaan Rekening Jaminan Reklamasi, Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Kolaka kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka perihal Pembukaan Rekening (empat belas IUP) dan surat PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk. Cabang Kolaka kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kab Kolaka perihal Pembukaan rekening IUP, saksi membenarkan surat tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **INDRASWATI** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Supervisor Layanan Kas (SLK).
- Bahwa saksi pegawai bank BRI yang bertugas sebagai Funding Officer (FO) sejak Mei 2011 yang mempunyai tugas mencari dana pihak ketiga, maintenance nasabah dan menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintah dan perusahaan.
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka Tahun 2012 yang disimpan dalam rekening Bank BRI Britama.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari perusahaan pertambangan ada dana yang akan disimpan dalam bank dengan waktu lama oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan saksi disuruh menemui Kepala BPKAD Kabupaten Kolaka karena dana tersebut terkait dengan Pemerintah Daerah, kemudian saksi menemui Kepala BPKAD menanyakan hal tersebut serta menawarkan agar dana tersebut disimpan di bank BRI Cabang Kolaka dan Kepala BPKAD menyampaikan dana yang akan disimpan merupakan dana jaminan reklamasi kemudian Kepala BPKAD menyerahkan nama-nama perusahaan yang akan menyetorkan dana jaminan reklamasi;
- Bahwa saksi menemui 11 (sebelas) nama perusahaan yang diberikan oleh Kepala BPKAD salah satunya adalah PT. TRK;
- Bahwa tugas saksi pada saat itu adalah meyakinkan nasabah agar dana tersebut disetorkan di bank BRI, untuk PT. TRK saksi menemui NAJMUDDIN als JOJON, saksi menyampaikan supaya dana jaminan reklamasi tersebut disetorkan di bank BRI, setelah NAJMUDDIN als

Halaman 40 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



JOJON menyetujui kemudian saksi membawakan aplikasi pembukaan rekening dan meminta tandatangan NAJMUDDIN als JOJON dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

- Bahwa bentuk rekening yang dibuka adalah Britama QQ dimana terdapat 2 (dua) nama PT. TRK dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka serta dalam KCTT ditandatangani oleh NAJMUDDIN yang mewakili PT. TRK sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka di tandatangi Bupati yaitu BUHARI MATTA, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang membawa KCTT dan buku tabungan untuk ditandatangani Bupati;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekening jaminan reklamasi tersebut dalam bentuk rekening QQ, pengertian QQ adalah rekening bersama antara pemilik perusahaan dengan mitranya dan rekening yang cocok mengakomodir 2 (dua) nama dalam satu rekening adalah rekening Britama (Bank BRI);
- Bahwa Kepala BPKAD menyampaikan kepada saksi kesepakatan Pemerintah Daerah Kolaka dengan perusahaan harus ada 2 (dua) tandatangan yang mengacu pada KCTT dan mengenai pencairannya harus ada 2 (dua) tandatangan serta dicairkan setelah tambang selesai dan atas penyampaian tersebut saksi juga menyampaikan kepada NAJMUDDIN als JOJON;
- Bahwa pembukaan rekening dana jaminan reklamasi pada bulan Juni 2011;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Kepala BPKAD yang menanyakan perihal cairnya dana jaminan reklamasi PT. TRK yang disimpan di bank BRI cabang Kolaka sebesar Rp.1.530.000.000 (satu milyar limaratus tiga puluh juta rupiah), hal tersebut diketahui setelah ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada NAJMUDDIN als JOJON tentang penarikan dana tersebut dan jawaban NAJMUDDIN als JOJON tidak jelas serta dia mengatakan "ini kan uang saya";
- Bahwa mengenai formulir aplikasi pembukaan rekening tidak ditulis lengkap identitasnya hanya nama saja, karena NAJMUDDIN als JOJON dan BUHARI MATTA merupakan nasabah existing/nasabah prioritas yang datanya telah ada di bank BRI;
- Bahwa saksi diperlihatkan formulir permohonan pembukaan rekening,

Halaman 41 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir data nasabah CIF 01-B untuk nasabah Badan Usaha/Lembaga, Kartu Contoh Tanda Tangan, surat kuasa pemblokiran rekening, fotocopy buku tabungan nomor rekening 0216-01-028551-50-5 nama PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kabupaten Kolaka, saksi membenarkan surat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar/tidak tahu;

5. **Hj. EMILDARISNA RASYID**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka Tahun 2012;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Supervisor layanan kas di Bank BRI Cabang Kolaka;
- Bahwa saksi tahun 2012 menjabat sebagai Supervisor Layanan Operasional (SLO) yang tugasnya memastikan layanan pada customer service (CS) dan layanan jasa berjalan dengan lancar;
- Bahwa prosedur pembukaan rekening secara umum nasabah datang dengan membawa kelengkapan dokumen pembukaan rekening seperti fotocopy KTP, jika yang membuka perusahaan maka harus ada SIUP, SITU, akta perusahaan, kemudian customer service melakukan penginputan data nasabah ke sistem untuk proses pembukaan rekening, lalu customer service menyerahkan data tersebut ke SLO atau AMOL untuk dilakukan verifikasi data dan approve sistem sehingga muncul rekening dan di cetak di teller;
- Bahwa pernah ada pembukaan rekening Britama QQ atas nama PT. TRK QQ Pemda Kolaka yang pada saat itu difasilitasi oleh Funding Officer (FO), yakni INDRASWATI;
- Bahwa rekening QQ merupakan rekening yang terdapat 2 (dua) nama, sebagaimana rekening QQ atas nama PT. TRK QQ Pemda Kolaka, PT. TRK diwakili oleh NAJMUDDIN als JOJON sedangkan Pemda Kolaka diwakili oleh BUHARI MATTA selaku Bupati Kolaka;
- Bahwa jumlah dana yang terdapat dalam rekening QQ atas nama PT. TRK QQ Pemda Kolaka sebesar sekitar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa batas limit kewenangan:
 - Penarikan transaksi di bawah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta

Halaman 42 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kewenangan teller;

- Penarikan diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kewenangan oleh Supervisor layan kas;
- Penarikan diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kewenangan dari AMOL;
- Dan diatas Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kewenangan dari Kepala Cabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terjadi pemindahbukuan;
- Bahwa rekening QQ jika dicairkan bisa diwakilkan namun dalam proses pencairan harus ada surat kuasa;
- Bahwa pada proses pencairan/penarikan teller dan supervisor harus memastikan kebenaran tandatangan jika bukan kewenangan, agar transaksi tersebut di approve sesuai dengan limit kewenangannya, sebagaimana dalam pemindahbukuan sebesar Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah limit kewenangan dari AMOL;
- Bahwa yang melakukan approve sesuai dengan limit kewenangannya wajib meneliti/ceker berkas yang akan diproses;
- Bahwa dalam slip pemindahbukuan ada (satu) tanda tangan, seharusnya 2 (dua) tandatangan karena nama dalam buku tabungan ada 2 (dua) nama PT TRK QQ Pemda Kolaka yang mana keduanya sudah cakap hukum, hal tersebut berbeda dengan rekening Junio/rekening ibu dan anak yang cakap hukum hanya orang tuanya/ibunya;
- Bahwa transaksi pemindahbukuan yang saksi ketahui dari rekening PT. TRK ke rekening pribadi NAJMUDDIN Alias JOJON;
- Bahwa Pemda Kolaka pernah melakukan komplain ke bank BRI tentang adanya pencairan yang dilakukan oleh PT. TRK sebesar Rp1.530.000.000,-(satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai formulir aplikasi pembukaan rekening tidak ditulis lengkap identitasnya hanya nama saja, karena NAJMUDDIN Alias JOJON dan BUHARI MATTA merupakan nasabah existing/nasabah prioritas yang datanya telah ada di bank BRI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 43 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



6. **LISNA HUSAIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai teller di BRI Cab. Kolaka berdasarkan SK Kanwil BRI Makassar Nomor: 26-KC.XIII/SDM/12/2015 tanggal 16 Desember 2015;
- Bahwa mekanisme pencairan dana yakni nasabah harus datang sendiri, bisa diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa, membawa slip penarikan dan tanda pengenal, kemudian teller memverifikasi, mencocokkan tanda tangan yang berada di slip penarikan buku tabungan dan kartu identitas nasabah;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam buku tabungan sepengetahuan saksi pasti sama dengan tanda tangan yang ada dalam kartu contoh tanda tangan (KCTT);
- Bahwa rekening QQ yang saksi ketahui adalah BRItama Junior yaitu rekening bersama antara orang tua dan anak, dimana anak yang dianggap belum cukup umur/dewasa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penarikan dana reklamasi yang dilakukan oleh PT Tambang Rejeki Kolaka;
- Bahwa pemindahbukuan/pencairan dilakukan jika orang yang bersangkutan tidak dapat hadir bisa diwakilkan namun dalam proses pencairan harus ada surat kuasa tanpa surat kuasa maka transaksi tidak dapat diproses;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **ZAINUDDIN TAHIR, SH, M.Kn.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka Tahun 2012.
- Bahwa saksi merupakan Notaris di Kabupaten Kolaka.
- Bahwa NAJAMUDDIN tidak pernah hadir sendiri ke Bank dan mekanisme pengelolaan keuangan PT. TRK awalnya NAJMUDDIN Alias JOJON memberikan kuasa kepada FITRI untuk mencairkan pembayaran "ore" dari buyer;
- Bahwa kemudian FITRI ke bank BRI dengan membawa surat kuasa dan daftar pembayaran kepada pihak ketiga, lalu dana dari buyer dimasukkan ke rekening dolar PT. TRK untuk ditukarkan langsung ke



rupiah kemudian FITRI mengisi slip overbooking/RTGS untuk ditransferkan ke masing-masing pihak ketiga sesuai dengan jumlah dalam daftar pembayaran;

- Bahwa namun saksi dan FITRI tidak pernah dimintai tolong oleh NAJMUDDIN Alias JOJON untuk melakukan pemindahan buku sebesar Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) dari rekening milik PT. TRK ke rekening pribadi milik NAJMUDDIN Alias JOJON;
 - Bahwa saksi maupun FITRI tanggal 26 September 2012 tidak pernah membawa dan menyerahkan slip penarikan/overbooking kepada ADI HIDAYAT sebagaimana dokumen yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. **FITRI DWI SEPTIANI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka Tahun 2012;
- Bahwa saksi merupakan staf Notaris ZAINUDDIN TAHIR, SH., M.Kn di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pemilik PT. TRK adalah NAJMUDDIN Alias JOJON;
- Bahwa mekanisme pengelolaan keuangan PT. TRK awalnya NAJMUDDIN Alias JOJON memberikan kuasa kepada saksi untuk mencairkan pembayaran ore dari buyer, kemudian saksi ke bank BRI dengan membawa surat kuasa dan daftar pembayaran kepada pihak ketiga, lalu dana dari buyer dimasukkan ke rekening dolar PT. TRK untuk ditukarkan langsung ke rupiah kemudian saksi mengisi slip overbooking/RTGS untuk ditransferkan ke masing-masing pihak ketiga sesuai dengan jumlah dalam daftar pembayaran;
- Bahwa saksi dan ZAINUDDIN TAHIR, SH., M.Kn tidak pernah dimintai tolong oleh saudara NAJMUDDIN Alias JOJON untuk melakukan pemindahan buku sebesar Rp1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) dari rekening milik PT. TRK ke rekening pribadi milik NAJMUDDIN Alias JOJON;
- Bahwa ZAINUDDIN TAHIR, SH., M.Kn maupun saksi tanggal 26 September 2012 tidak pernah membawa dan menyerahkan slip penarikan/overbooking kepada terdakwa ADI HIDAYAT sebagaimana dokumen yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 45 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai slip penarikan/over booking tertanggal 26 September 2012 sebesar Rp1.530.000.000,-;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. **RAMLI BEDDU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka Tahun 2012;
- Bahwa saksi sebagai pensiunan BRI, mantan pejabat AMOL mengetahui adanya dana yang disimpan pada bank BRI Cabang Kolaka dalam bentuk dana jaminan reklamasi, karena saksi yang menandatangani surat pembukaan rekening IUP atas permintaan Pemda Kolaka perihal pembukaan rekening;
- Bahwa rekening yang dibuka adalah rekening bersama antara perusahaan dengan Pemda Kolaka dalam bentuk rekening QQ;
- Bahwa ada 11 (sebelas) perusahaan yang bekerja sama dengan Pemda Kolaka yang salah satunya PT. TRK QQ Pemda Kolaka;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening adalah identitas berupa KTP, sedangkan formulir yang wajib diisi adalah formulir permohonan pembukaan, KCTT dan surat kuasa pemblokiran;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening PT. TRK QQ Pemda Kolaka yang bersangkutan tidak hadir tetapi penandatanganan formulir diantar oleh INDRASWATI selaku FO kepada NAJMUDDIN als JOJON dan termasuk ke pihak Pemda Kolaka;
- Bahwa batas limit kewenangan pencairan:
 - Penarikan transaksi di bawah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kewenangan teller;
 - Penarikan diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kewenangan oleh Supervisor layan kas;
 - Penarikan diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kewenangan dari AMOL;
 - Dan diatas Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kewenangan dari Kepala Cabang.
- Bahwa dalam melakukan proses transaksi AMOL bisa menolak atau tidak melakukan approve jika nomer rekening salah, tandatangan tidak

Halaman 46 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok dan saldo yang terdapat di rekening tidak cukup;

- Bahwa jika dalam buku tabungan ada 2 (dua) nama, namun terdapat 1 (satu) tandatangan maka pihak yang mempunyai limit kewenangan harus melihat terlebih dahulu dokumen awal pembukaan rekening;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi lihat tidak ada ketentuan khusus yang tertuang dalam KCTT melakukan penarikan, jika ada kesepakatan lain maka akan dibunyikan dalam ketentuan khusus misalkan 1 (satu) diantara 2 (dua) artinya dapat melakukan penarikan dengan 1 (satu) tandatangan atau dengan 2 (dua) tandatangan. Untuk berkas PT. TRK QQ Pemda Kolaka tidak ada ketentuan khusus sehingga untuk penarikan harus dengan 2 (dua) tandatangan;
- Bahwa jika dalam slip penarikan/pemindahbukuan dengan nama buku tabungan berbeda maka transaksi tidak dapat diproses;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka perihal Pembukaan rekening dan surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kolaka kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka perihal pembukaan rekening IUP;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. SALMON TIBE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Asisten Manajer Operasional Layanan (AMOL) berdasarkan SK Kanwil BRI Makassar nomor: B.6009-KW/XIII/SDM/11/2013 tanggal 20 November 2013 dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- Bahwa mekanisme pencairan dana reklamasi yakni pemilik perusahaan dan perwakilan Pemda datang ke BRI membawa buku tabungan mengisi slip penarikan ditandatangani oleh pihak yang ada dalam contoh tanda tangan kemudian diserahkan ke teller lalu selanjutnya teller mencocokkan tanda tangan, lalu di approve/disetujui secara sistem sesuai dengan limit kewenangan (tergantung nominal uang yang akan dicairkan) selanjutnya teller membayarkan;
- Bahwa jika dalam slip penarikan/pemindahbukuan dengan nama dalam buku tabungan berbeda maka transaksi tersebut tidak dapat diproses;
- Bahwa pemindahbukuan/pencairan jika orang yang bersangkutan tidak

Halaman 47 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hadir diwakilkan namun dalam proses pencairan harus ada surat kuasa tanpa surat kuasa maka transaksi tidak dapat diproses;

- Bahwa saksi diperlihatkan slip penarikan tertanggal 26 September 2012 sebesar Rp1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah), saksi menerangkan tidak mengetahui slip tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan.

11. **FAUZIAH, SE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka Tahun 2012 yang disimpan dalam rekening BRI Britama;
- Bahwa saksi bekerja di bank BRI Cabang Kolaka sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan tahun 2012 saksi bekerja di bank BRI sebagai Teller;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Supervisor Layanan Kas di bank BRI cabang Kolaka;
- Bahwa tugas teller adalah melayani penarikan tabungan, penyetoran buku tabungan dan transfer dengan batas limit penarikan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jika penarikan diatas Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan limit kewenangan Supervisor layanan kas atau AMOL;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2012 ada transaksi keuangan berupa overbooking atau pemindah bukuan dari rekening PT. TRK ke rekening NAJMUDDIN als JOJON, berkas penarikan tersebut yang menyerahkan ADI HIDAYAT yang saat itu menjabat sebagai Supervisor layanan kas datang ke meja teller menyerahkan berkas tersebut, lalu saksi mengatakan "mana orangnya" dan ADI HIDAYAT mengatakan "kerjakan saja ini bukunya JOJON", karena pencairan rekening melalui ADI HIDAYAT kemudian saksi proses;
- Bahwa berkas yang saksi terima dari ADI HIDAYAT adalah slip pemindahbukuan, fotocopy identitas dan buku tabungan;
- Bahwa saksi melihat hanya ada satu tanda tangan yang terdapat di buku tabungan tersebut dan tandatangan tersebut cocok dengan tandatangan NAJMUDDIN pada slip pemindah bukuan dan KTPnya;
- Bahwa setelah saksi memeriksa berkas penarikan nama dalam buku tabungan adalah PT. TRK QQ Pemda Kolaka dengan 1 (satu)

Halaman 48 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan, karena teller tidak bisa melakukan transaksi overbooking yang melebihi dari limit kewenangan teller;

- Bahwa karena transaksi tersebut sebesar Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga juta rupiah) maka merupakan kewenangan dari AMOL, sehingga saksi mengoper transaksi tersebut ke saksi H. ABDULLAH selaku AMOL berdasarkan jumlah/nilai transaksi kemudian saksi menyerahkan kembali dokumen berupa buku tabungan kepada Terdakwa ADI HIDAYAT dan saksi melihat transaksi berhasil setelah AMOL melakukan approve/menyetujui dan slip pemindahbukuan saksi H. ABDULLAH tandatangi pada sore hari;
- Bahwa berkas yang dibawa oleh terdakwa ADI HIDAYAT pada saat dilakukan pemindahbukuan tidak ada surat kuasa dari pemilik rekening dalam hal ini NAJMUDDIN als. JOJON dan seharusnya transaksi tersebut tidak dapat dilakukan karena bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa slip pemindahbukuan atas nama PT Tambang Rejeki Kolaka, dalam slip tersebut terdapat tanda tangan yang melakukan penarikan, teller dan yang melakukan approved, serta tanda ceklist dari terdakwa ADI HIDAYAT;
- Bahwa saksi diperlihatkan slip penarikan/pemindahbukuan tanggal 26 September 2012 sebesar Rp1.530.000.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah), saksi menerangkan slip tersebut yang saksi terima dari terdakwa ADI HIDAYAT;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah memerintahkan saksi dengan mengatakan "kerjakan mi bukunya JOJON" dan hanya menyerahkan slip pemindahbukuan beserta berkasnya kepada saksi;

12. SOLEH IRIANTO, SE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka Tahun 2012;
- Bahwa saksi merupakan Pimpinan Cabang BRI Kolaka tahun 2012, sedangkan terdakwa merupakan Supervisor Layanan Kas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembukaan dana jaminan reklamasi sekitar pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi pindah bukuan sebesar Rp.1.530.000.000 (satu

Halaman 49 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang meminta adalah PT. TRK dari rekening PT. TRK ke rekening pribadi NAJMUDDIN, SE sebagaimana dokumen penarikan/pemindahbukuan dan limit kewenangan tersebut ada pada AMOL yang dijabat oleh ABDULLAH.

- Bahwa batas limit kewenangan:
 - Penarikan transaksi di bawah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kewenangan teller;
 - Penarikan diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kewenangan oleh Supervisor layanan kas;
 - Penarikan diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kewenangan dari AMOL;
 - Dan diatas Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kewenangan dari Kepala Cabang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat-syarat pencairan dana jaminan reklamasi;
- Bahwa jika dalam KCTT terdapat 2 (dua) nama maka dalam buku tabungan terdapat 2 (dua) nama dan 2 (dua) tandatangan;
- Bahwa dalam melakukan proses transaksi, Teller, Supervisor Layanan Kas atau AMOL bisa menolak atau tidak melakukan approve jika nomor rekening salah, tandatangan tidak cocok dan saldo dana tidak cukup;
- Bahwa jika dalam proses transaksi orang yang mempunyai rekening tidak hadir di bank, salah satu tugas baik Teller, Supervisor Layanan Kas ataupun AMOL adalah mengecek surat kuasa, jika tidak ada surat kuasa tetapi slip penarikan/pemindahbukuan telah ditandatangani, maka AMOL harus dapat melakukan konfirmasi kepada pemilik rekening;
- Bahwa jika tidak dilakukan konfirmasi terhadap yang mempunyai rekening maka transaksi tersebut tidak dapat dilakukan/diproses;
- Bahwa jika terdapat permasalahan pada saat dan setelah dilakukan transaksi maka yang bertanggungjawab adalah sesuai dengan limit kewenangan pada saat melakukan/mengapprove transaksi;
- Bahwa jika dalam buku tabungan ada 2 (dua) nama, namun terdapat 1 (satu) tandatangan maka pihak yang mempunyai limit kewenangan harus melihat terlebih dahulu dokumen awal pembukaan rekening;

Halaman 50 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat buku tabungan PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kolaka;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Cabang BRI Kolaka tidak pernah ada keberatan dari PT. Tambang Rejeki Kolaka maupun dari PEMKAB KOLAKA terkait pemindahbukuan rekening tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

13. **AGUS SUHENDRO, S.Pi.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka Tahun 2012;
- Bahwa saksi adalah Pimpinan BRI Cabang Kolaka Tahun 2011;
- Bahwa mengenai pembukaan rekening QQ sama seperti rekening pada umumnya harus dilampirkan formulir pembukaan, KTP, SIUP/akta;
- Bahwa fotocopy buku tabungan yang saksi lihat sama dengan buku tabungan pada umumnya, foto copy buku tabungan yang diperlihatkan merupakan buku tabungan pada saat akan dimintakan tanda tangan kepada nasabah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari penyampaian FO ada dana jaminan reklamasi yang ditempatkan di Bank BRI Cabang Kolaka;
- Bahwa fungsi KCTT adalah sebagai back up jika buku tabungan nasabah hilang;
- Bahwa jika dalam KCTT terdapat 2 (dua) tandatangan maka seharusnya dalam buku tabungan juga terdapat 2 (dua) tandatangan;
- Bahwa Kartu Contoh Tanda Tangan dimana terdapat dua tanda tangan didalamnya hanya di pakai apabila buku tabungan nasabah tidak dapat di perlihatkan;
- Bahwa jika melakukan pencairan/penarikan pada prinsipnya nasabah yang akan melakukan transaksi harus bertemu dengan pegawai bank BRI, jika tidak yang bersangkutan harus memberikan surat kuasa kepada yang disuruh. Dan surat kuasa tersebut berlaku hanya sekali kecuali ada perjanjian lain;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi lihat tidak ada ketentuan khusus yang tertuang dalam KCTT melakukan penarikan, jika ada kesepakatan lain maka akan dibunyikan dalam ketentuan khusus misalkan 1 (satu) diantara 2 (dua) artinya dapat melakukan penarikan

Halaman 51 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 1 (satu) tandatangan atau dengan 2 (dua) tandatangan. Untuk berkas PT. TRK QQ Pemda Kolaka tidak ada ketentuan khusus sehingga untuk penarikan harus dengan 2 (dua) tanda tangan;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat buku tabungan PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kolaka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

14. **SUMARNO, S.Pt.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka Tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa sebagai Supervisor Layanan Kas;
- Bahwa saksi Pimpinan BRI Cabang Kolaka mengetahui dana jaminan reklamasi setelah ada pemberitaan di media tentang penggunaan dana jaminan reklamasi;
- Bahwa dana jaminan reklamasi disimpan dalam bank BRI dalam bentuk Britama QQ;
- Bahwa saksi mencari tahu mengenai penempatan dana jaminan reklamasi di bank BRI dengan cara saksi melihat dokumen pembukaan rekening, KCTT terdapat 2 (dua) tandatangan, lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada AMOL, FAUZIAH dan terdakwa ADI HIDAYAT hanya ada 1 (satu) tandatangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 11 (sebelas) perusahaan yang menempatkan dana jaminan reklamasi di bank BRI Cabang Kolaka sebagaimana dalam surat Pjs. Pimpinan Cabang BRI Kolaka, salah satunya PT. TRK QQ Pemda Kolaka;
- Bahwa rekening QQ merupakan rekening antara bersama yang dikuasakan kepada salah satu pihak, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jadi rekening QQ bisa dicairkan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak tergantung dari kesepakatan yang ada dalam contoh tandatangan;
- Bahwa mekanisme penarikan/pemindahbukuan teller harus melakukan verifikasi berkas, jika transaksi tersebut bukan kewenangan teller maka teller harus mengkonfirmasi kepada yang mempunyai limit kewenangan;
- Bahwa transaksi di setiap limit kewenangan harus melakukan cek kelengkapan dokumen termasuk juga AMOL;

Halaman 52 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas limit kewenangan:
 - Penarikan transaksi di bawah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kewenangan teller;
 - Penarikan diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kewenangan oleh Supervisor layanan kas;
 - Penarikan diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kewenangan dari AMOL;
 - Dan diatas Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kewenangan dari Kepala Cabang.
- Bahwa approve ada 2 (dua) cara:
 - Approve lokal artinya approve yang dilakukan di meja teller;
 - Approve remote artinya approve yang dilakukan dengan membawa dokumen kepada yang mempunyai limit kewenangan.;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani setelah dilakukan approve menyalahi SOP yang ada di bank BRI sebagaimana keterangan dari FAUZIAH, slip pemindah bukuan ditandatangani sore hari;
- Bahwa dengan dititipkannya dalam melakukan penarikan/overbooking atau yang bersangkutan tidak datang juga menyalahi SOP bank BRI, walaupun itu merupakan nasabah prioritas, nasabah prioritas harus tetap hadir di bank pada saat melakukan transaksi walaupun bukan di depan teller;
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen, memang dalam KCTT ada 2 (dua) tanda tangan dan di fotocopy buku tabungan ada 2 (dua) tandatangan;
- Bahwa jika dalam proses transaksi orang yang mempunyai rekening tidak hadir di bank, salah satu tugas baik Teller, Supervisor Layanan Kas ataupun AMOL adalah mengecek surat kuasa, jika tidak ada surat kuasa tetapi slip penarikan/pemindah bukuan telah ditandatangani, maka AMOL harus melakukan konfirmasi kepada pemilik rekening;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

15.H. ABDULLAH, SE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka Tahun 2012;

Halaman 53 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN:Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Supervisor Layanan Kas, sedangkan saksi pada saat itu sebagai Asisten Manajer Operasional dan Layanan (AMOL) pada Bank BRI Cabang Kolaka;
- Bahwa saksi sebagai AMOL pada bank BRI Cabang Kolaka tersebut diangkat berdasarkan SK Kepala Kantor wilayah BRI Makassar Nomor: 033-KW/XIII/SDM/02/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain:
 - Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan operasional serta pelayanan administrasi di Kanca sesuai dengan kewenangan;
 - Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan seluruh nota pembukuan serta transaksi yang disetujui dan disahkan untuk setiap pelayanan kepada nasabah sesuai kewenangan bidang tugas dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah;
 - Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan kas dan surat berharga untuk menjamin kecukupan kas dan optimalisasi penggunaannya sesuai ketentuan;
- Bahwa batas limit kewenangan pencairan pembagiannya adalah:
 - Penarikan transaksi di bawah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kewenangan teller;
 - Penarikan diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kewenangan oleh Supervisor Layanan Kas;
 - Penarikan diatas Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kewenangan dari AMOL;
 - Dan diatas Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kewenangan dari Kepala Cabang;
- Bahwa tanggal 26 September 2012, saksi melakukan pengesahan/ approval terhadap transaksi pemindahbukuan dana jaminan Reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka dari rekening 0216-01-028-551-50-5 atas nama PT. Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kolaka yang dipindahbukukan ke rekening Nomor: 0216-01-026056-50-9 atas nama NAJMUDDIN, SE senilai Rp. 1.530.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan dokumen untuk proses pemindahbukuan

Halaman 54 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa ADI HIDAYAT dan dokumen yang diserahkan buku tabungan, slip pemindahbukuan dan fotocopy KTP;

- Bahwa dalam dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut tanpa disertai dengan surat kuasa dari Direktur PT TRK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah NAJAMUDDIN hadir sendiri di Bank ataupun memakai kuasa;
- Bahwa saksi tidak memeriksa kembali dokumen yang diserahkan Terdakwa, namun hasil verifikasi dari teller dan supervisor layanan kas dalam buku tabungan hanya ada 1 (satu) tanda tangan dan dalam sistem komputer saksi rekening tersebut hanya atas PT. Tambang Rejeki Kolaka;
- Bahwa jika dalam slip penarikan/pemindahbukuan dengan nama dalam buku tabungan berbeda maka transaksi tersebut seharusnya tidak dapat diproses namun dalam sistem memang hanya terlihat PT. Tambang Rejeki Kolaka sebagai pemilik rekening;
- Bahwa pencairan rekening QQ harus dilakukan oleh tanda tangan 2 (dua) orang jika pembukaan rekening QQ dalam buku tabungan ditandatangani oleh dua orang tanpa adanya catatan;
- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah dalam keseharian, saksi adalah pelaksana identifikasi dan verifikasi nasabah dengan mencocokkan transaksi dengan bukti transaksi, pembukaan rekening nasabah dan laporan-laporan rutin kepada Kepala Cabang pada akhir hari tersebut;
- Bahwa cara saksi meng-approve/menyetujui atau mengesahkan melalui sistem, perihal pencairan rekening dalam bentuk QQ yakni pada awalnya teller menginput melalui komputer teller, kemudian dioper ke saksi (jika di atas 500 juta s.d. 1,5 milyar) melalui sistem lalu saksi klik approve;
- Bahwa nama dan tanda tangan orang yang mencairkan tidak muncul di sistem yang akan diapprove karena sebelumnya sudah diverifikasi oleh teller dan supervisor kas;
- Bahwa mekanisme pembukaan rekening, nasabah datang ke Customer Service (CS) membawa identitas, kemudian dibukakan rekening sesuai jenis rekening yang diinginkan kemudian CS memberikan lembaran aplikasi pembukaan rekening untuk diisi oleh

Halaman 55 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon nasabah, setelah selesai barulah CS memverifikasi kebenaran pengisian dan identitas yang dilampirkan oleh calon nasabah dan jika sudah dinyatakan benar, CS menginput ke komputer, selanjutnya diverifikasi kembali oleh supervisor layanan (operasional) dan jika sudah dinyatakan lengkap maka pihak supervisor layanan mengapprove ke sistem aplikasi pembukaan rekening kemudian dikembalikan ke CS untuk selanjutnya nasabah disampaikan melakukan setoran awal minimal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rekening diterbitkan bersamaan dgn buku rekeningnya;

- Bahwa pencairan rekening QQ dapat dilakukan berdasarkan perjanjian/kesepakatan kedua belah pihak dalam hal siapa yang berhak mencairkan yang tertuang dalam perjanjian/kesepakatan tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan limit kewenangan adalah batas pencairan dan penyetoran yang diberikan, yaitu:
 - Teller, maksimal sampai dengan Rp25 juta;
 - Supervisor, maksimal sampai dengan Rp500 juta;
 - AMOL, maksimal sampai dengan Rp2 milyar;
 - Pimpinan Cabang di atas Rp2 milyar.
- Bahwa jika dalam proses transaksi orang yang mempunyai rekening tidak hadir di bank, salah satu tugas baik Teller, Supervisor Layanan Kas ataupun AMOL adalah mengecek surat kuasa, jika tidak ada surat kuasa tetapi slip penarikan/pemindahbukuan telah ditandatangani, maka dilakukan konfirmasi kepada pemilik rekening;
- Bahwa Teller, Supervisor dan AMOL wajib memeriksa dan mengecek kelengkapan dokumen pencairan sebelum dilakukan proses transaksi.
- Bahwa yang menyerahkan dokumen pada saat pemindahanbukuan sebesar Rp1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah terdakwa ADI HIDAYAT;
- Bahwa saksi diperlihatkan slip penarikan tertanggal 26 September 2012 sebesar Rp1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah), saksi menerangkan slip tersebut yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening tersebut apakah terkait dengan dana jaminan reklamasi karena itu saat pembukaan rekening saksi belum menjabat di BRI Cabang Kolaka dan itu bukan pula kewenangan saksi;

Halaman 56 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada keberatan dari PT. Tambang Rejeki Kolaka ataupun dari Pemkab Kolaka atas pemindah bukuan rekening tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui dana tersebut terkait dana jaminan reklamasi setelah ada penyidikan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan sebagian benar sebagian tidak mengetahui.

16. NURSYRAIHAN, S.Pi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di Bank BRI Cabang Kolaka sejak bulan Juni 2009 sampai dengan 31 November 2015, dan sebagai Customer Service (CS) Bank BRI Cabang Kolaka dari Juni 2009 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan tugas sebagai CS yakni Surat Edaran dari Kanwil BRI Makassar, Buku Panduan Operasional Kanwil BRI Makassar dan kebijakan atasan, Asisten Manajer Operasional Layanan (AMOL), Supervisor Layanan Operasional (SLO) dan Pimpinan Cabang;
- Bahwa uraian tugas CS di Bank BRI ada dalam daftar uraian jabatan (DUJ), seingat saksi adalah membuka rekening/deposito/tabungan, pembuatan kartu atm dan handling complain (menerima keluhan nasabah);
- Bahwa nasabah yang akan membuka rekening di Bank BRI mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening (APL 01) yang berisi tentang identitas nasabah, penghasilan per bulan/data keuangan, kemudian nasabah membubuhkan tanda tangan di formulir aplikasi APL 01 tsb, setelah itu CS memberikan formulir kartu contoh tanda tangan (KCTT) yang telah diisi tentang identitas nasabah/pekerjaan kemudian nasabah membubuhkan tanda tangan di buku tabungan kemudian nasabah menyetorkan dananya di teller. Jika yang membuka rekening adalah perusahaan, mekanismenya sama dengan perorangan yang membedakan hanya syarat/lampiran dokumennya. Dokumen yang dilampirkan nasabah perorangan adalah KTP, sedangkan untuk perusahaan, SITU, SIUP, TDP, KTP pengurus perusahaan, AD/ART, akta pendirian perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2011 Bank BRI pernah ada pembukaan rekening

Halaman 57 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan saksi pernah memproses pembukaan rekening perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan setelah INDRASWATI selaku FO membawa berkas pembukaan rekening yang diserahkan kepada Hj. EMILDA RASYID selaku SLO, kemudian Hj. EMILDA RASYID menyuruh saksi untuk menginput data tersebut, saksi sempat bertanya siapa yang punya rekening, yang dijawab oleh Hj. EMILDA RASYID punyanya NAJMUDDIN Als. JOJON yang merupakan nasabah prioritas, kemudian saksi meminta izin kepada RAMLI BEDDU selaku AMOL saat itu, untuk meng-approve pembukaan rekening tersebut, setelah itu AMOL menyuruh teller untuk menerbitkan buku tabungan setelah itu, saksi menyerahkan kelengkapan administrasi tersebut kepada Hj. EMILDA RASYID;

- Bahwa pencantuman PT TRK QQ Pemda Kolaka sebagaimana penyampaian dari Hj. EMILDA RASYID selaku SLO karena PT TRK bekerja sama dengan Pemda Kolaka dan yang dapat mengakomodir QQ adalah tabungan Britama atas arahan Hj. EMILDA RASYID;
- Bahwa dalam kartu contoh tanda tangan (KCTT) yang diajukan dalam dokumen pembukaan rekening terdapat 2 (dua) tanda tangan antara NAJMUDDIN als. JOJON dengan BUHARI MATTA;
- Bahwa dalam buku tabungan terdapat 2 (dua) tanda tangan antara NAJMUDDIN Als. JOJON mewakili PT TRK dengan BUHARI MATTA mewakili Pemda Kolaka karena pada saat itu saksi yang membuka stiker tanda tangan dan menutup buku tabungan tersebut, stiker petrolite dan saksi sempat mengecek kembali;
- Bahwa mengenai pencairannya jika rekening QQ harus ada 2 (dua) yang tanda tangan;
- Bahwa jika BUHARI MATTA yang mewakili Pemda Kolaka sudah tidak menjabat lagi sebagai Bupati maka harus dibuatkan kembali atau dibuka kembali dan dimintakan kembali tanda tangan Bupati yang menjabat;
- Bahwa yang meminta tanda tangan adalah Funding Officer (FO), seharusnya tanda tangan dilakukan di depan Customer Service (CS), namun apabila disetujui oleh SLO dapat dilakukan tidak di depan CS, yang penting ada petugas dari Bank BRI;
- Bahwa saksi diperlihatkan formulir permohonan pembukaan rekening,

Halaman 58 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir data nasabah CIF 01-B untuk nasabah Badan Usaha/Lembaga, Kartu Contoh Tanda Tangan, surat Kuasa Pemblokiran Rekening, Fotocopy buku tabungan nomor rekening: 0216-01-028551-50-5 nama PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kabupaten Kolaka, saksi membenarkan surat tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan/jabatan Terdakwa pada bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) sebagai Supervisor Layanan Kas, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor Layanan Kas yaitu a.l.:
 - Memastikan pelayanan transaksi nasabah baik itu setoran, penarikan maupun over booking di teller berjalan dengan lancar;
 - Menerima setoran kas dari BRI Unit ke kantor Cabang;
 - Memberikan persetujuan transaksi keuangan sesuai dengan kewenangan yang ada, misalkan kewenangan transaksi penarikan sampai Rp.250.000.000,- (sampai dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya pembukaan rekening jaminan reklamasi karena
- Bahwa sekitar bulan September 2012 FITRI staf Notaris ZAINUDDIN TAHIR membawa buku tabungan, slip transaksi dan fotocopy Kartu Identitas NAJAMUDDIN kepada Terdakwa di ruangan teller dengan mengatakan kepada Terdakwa “ada transaksi Pak JOJON” kemudian Terdakwa menjawab “iya”;
- Bahwa karena NAJAMUDDIN memang nasabah prioritas BRI Kolaka dan sepanjang pengetahuan Terdakwa tidak pernah hadir sendiri ke Bank sehingga dan hanya mengutus Notarisnya maka Terdakwa meneruskan buku tabungan, slip transaksi dan fotocopy Kartu Identitas NAJAMUDDIN yang Terdakwa terima dari FITRI ke FAUZIAH selaku teller untuk diproses;
- Bahwa setelah itu FAUZIAH meneliti kelengkapan dokumen tersebut, lalu FAUZIAH mengatakan kepada Terdakwa “*tandatangan yang terdapat di buku hanya satu dan menyampaikan persetujuan AMOL*”;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat buku tabungan tersebut di bawah sinar UV di meja teller dan hanya terdapat satu tanda tangan dalam buku

Halaman 59 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ikut memverifikasi kebenaran penulisan dalam slip pemindah bukuan tersebut terutama pada kebenaran penulisan angka dan nominalnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa dokumen tersebut kepada Saksi ABDULLAH selaku AMOL dan meletakkan di atas meja AMOL tidak lama kemudian Saksi melakukan approve pada transaksi tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada FITRI;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan dokumen kepada saksi ABDULLAH kemudian Saksi meng-approve transaksi tersebut waktunya kurang lebih hanya 1 (satu) menit;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa terima tidak dilampirkan surat kuasa dari NAJMUDDIN Alias JOJON kepada FITRI;
- Bahwa AMOL dapat menolak transaksi jika tandatangan tidak sama, penulisan huruf salah dan yang datang bukan orangnya.
- Bahwa ada kewajiban AMOL untuk meneliti kembali dokumen transaksi sebelum dilakukan approve/disetujui
- Bahwa transaksi tersebut karena jumlahnya Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) maka bukan masuk dalam kewenangan saksi untuk mengapprove/menyetujuinya melainkan kewenangan saksi ABDULLAH selaku AMOL;
- Bahwa Terdakwa hanya memeriksa kebenaran nominal dan penyebutannya dalam slip transaksi tersebut dan memberikan tanda tanpa ada paraf dari Terdakwa;
- Bahwa saksi ABDULLAH menandatangani slip penarikan setelah terdakwa memaraf transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui rekening tersebut terkait dana jaminan reklamasi karena saat pembukaan rekening tersebut Terdakwa belum bertugas di BRI Cabang Kolaka dan itu juga bukan kewenangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui rekening yang dilakukan penarikan atau overbooking terkait dana jaminan reklamasi setelah ada penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan seorang saksi *a de charge* yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu saksi **ANUGERAH ANCA**, yang pada pokok keterangannya sebagai berikut:

Halaman 60 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah seorang yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT Tambang Rejeki Kolaka yang banyak terlibat mengurus Administrasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Direktur PT Tambang Rejeki Kolaka Bapak Najamuddin, SE ada menyimpan dana Jaminan Reklamasi pada Bank BRI Cabang Kolaka yang saksi ketahui bahwa Najamuddin ada memiliki rekening pribadi di Bank BRI dan setahu saya dia menjadi nasabah prioritas di Bank tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, PT Tambang Rezeki Kolaka memiliki luas lahan sebesar 47 Ha yang terletak di Desa Oke-Oke Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi menjadi karyawan PT Tambang Rezeki Kolaka sejak Tahun 2012 saat itu bertugas sebagai tenaga lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang PT TRK pernah melakukan penambangan di sekitar tahun 2010 hingga 2014 dan berdasarkan pengamatan saksi di lapangan luas lahan yang ditambang kurang lebih 10 Ha, saat ini areal yang 10 Ha tersebut sebenarnya hingga sekarang masih menjadi areal yang aktif karena dulu areal ini belum maksimal dikerjakan;
- Bahwa sebenarnya luas lahan yang akan ditambang tersebut bukan hanya 10 Ha tetapi lebih dari luasan itu, namun berhubung adanya regulasi baru dari Pemerintah yang menghentikan proses penambangan sementara maka perusahaan inipun tidak lagi melakukan aktifitas pertambangan;
- Bahwa semenjak saksi menjadi karyawan PT Tambang Rezeki Kolaka, saksi belum pernah melihat dan diberitahukan oleh Direkturnya mengenai penetapan dari Pemerintah tentang luasan lahan yang akan direklamasi di wilayah IUP PT Tambang Rezeki Kolaka, Desa Oke-Oke, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa mengenai dokumen Reklamasi PT TRK di kisaran tahun 2010 hingga 2014 saksi tidak pernah mengetahuinya apakah sudah ada atau belum, namun saat ini Dinas ESDM Provinsi telah mengeluarkan Penetapan Jaminan Reklamasi Tahun 2015-2019 dengan luasan 16,96 Ha dan untuk Penetapan Pasca Tambangnya berjumlah 8,11 Ha sehingga total keseluruhan areal tambang yang rencananya akan direklamasi adalah sebesar 25,07 Ha dengan kewajiban pembayaran,

Halaman 61 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rencana reklamasi jumlah yang harus disetorkan RP. 3.406.964.384 sedangkan pasca tambang RP. 1227.717.068;

- Bahwa atas Penetapan tersebut Kepala Dinas ESDM Prov Sultra telah bersurat kepada Pimpinan PT. Bank Sultra, memohon pembukaan deposito berjangka;
- Bahwa PT Tambang Rezeki Kolaka telah membuka Rekening bersama yang disimpan dalam bentuk Giro: Rekening dengan nama Kadis ESDM QQ PT Tambang Rezeki Kolaka pada Bank Sultra Cabang Pembantu Sao-Sao;
- Bahwa saat ini PT Tambang Rezeki Kolaka telah melunasi kewajiban pembayaran rencana reklamasi sebesar Rp. 3,422.045,881,00 dan tidak ada masalah sehingga perusahaan ini tetap melakukan penambangan dan penjualan nikel;
- Bahwa luas lahan yang pernah di tambang di kisaran tahun 2010-2014 seluas kurang lebih 10 Ha, berdasarkan pengamatan saksi dilapangan luasan lahan yang 10 Ha tersebut sudah masuk bagian lahan rencana reklamasi berdasarkan penetapan dari Dinas ESDM Prov Sultra seluas 16,96 dan pasca tambang 8,11 Ha, karena areal 10 Ha yang pernah digali tersebut masih aktif;
- Bahwa PT TRK ditahun 2015 pernah mendapatkan Teguran pertama dari Kementrian ESDM dan diteruskan oleh Dinas ESDM Prov Sultra karena dianggap belum memiliki Jaminan Reklamasi dan tidak pernah dikenakan Sanksi Administrasi maupun sangsi lainnya.
- Bahwa setelah melunasi segala kewajibannya maka PT Tambang Rezeki Kolaka telah mendapatkan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra, dan apabila suatu Perusahaan Tambang masih tersangkut masalah kewajiban pembayaran lainnya maka surat tersebut tidak akan pernah diberikan;
- Bahwa pada saat pengurusan jaminan reklamasi PT TRK hingga adanya penetapan luasan rencana Reklamasi dari Pemerintah tersebut, tidak ada masalah dan kendala apapun, pada saat terjadi rapat pembahasan jaminan reklamasi di Dinas ESDM Prov Sultra pun yang saat itu dihadiri oleh Perwakilan dari Kementrian ESDM dan dari seluruh penambang di Sultra tidak pernah ada kendala dan tidak pernah membahas masalah reklamasi tahun sebelumnya karena memang setelah keluarnya PERMEN

Halaman 62 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM Nomor 07 Tahun 2014 telah dimungkinkan adanya revisi jaminan reklamasi;

- Bahwa saat ini belum dilakukan reklamasi oleh PT. TRK karena masih dilakukan penambangan di areal lahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan IUP PT Tambang Rejeki Kolaka berakhir tahun 2020 baru akan ada Reklamasi atas kerusakan lahan tambang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar Permohonan Pembukaan Rekening PT Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA tanggal 28 Juni 2011
2. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 tanggal 28 Juni 2011;
3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemblokiran Rekening yang dalam kolom nama tertulis PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA tertanggal 28 Juni 2011;
4. 1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 26 September 2012 terhadap Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 sejumlah Rp 1.530.000.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) oleh NAJAMUDDIN;
5. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA Tahun 2012 sampai dengan 2014;
6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 162 tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Tambang Rejeki Kolaka (WSPM 013) tanggal 12 April 2010;
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 271 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 349 Tahun 2010 tentang penjabaran Operasional Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 272 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 313 tahun 2011 tentang penjabaran operasional peraturan daerah Kabupaten Kolaka nomor 11 tahun 2010 tentang pertambangan mineral dan batubara khusus bagi BUMN dan BUMD;

Halaman 63 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 132 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi tanggal 31 Maret 2008;
- 10.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 314 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal surat 21 Juli 2008;
- 11.1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor: 28 tahun 2014 tentang kontribusi pengusaha pertambangan terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka;
- 12.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 540/124 perihal pembukaan Rekening Jamrek Tanggal Mei 2011;
- 13.1 (satu) lembar Surat PT.BRI Kantor Cabang Kolaka kepada Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah Kab. Kolaka nomor: B.2042-KC-XIII/DJS/07/2011 perihal Pembukaan Rekening IUP tanggal surat 04 Juli 2011;
- 14.1 (satu) lembar Data Penyetoran Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2011 Pemegang IUP diwilayah Kab. Kolaka;
- 15.1 (satu) lembar Data Penyetoran Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2012 Pemegang IUP diwilayah Kab. Kolaka;
- 16.1 (satu) lembar Data Penyetoran Dana Jaminan Reklamasi Pemegang IUP diwilayah Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara Tahun 2014;
- 17.1 (satu) lembar Rekening Koran PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ KAB. KOLAKA nomor rekening: 0216-01-028551-50-5 periode 01 Juli 2012 s/d 31 Januari 2013 tanggal cetak 24 April 2013;
- 18.1 (satu) lembar Data Reklamasi Pemegang IUP Kab. Kolaka;
- 19.2 (dua) lembar Data Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kab. Kolaka
- 20.2 (dua) lembar surat Bupati Kolaka kepada Direktur PT. Tambang Rejeji Kolaka nomor: 790/1164 perihal Penegasan/Teguran Segera Melakukan Kegiatan Reklamasi;
- 21.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeji Kolaka nomor: 540/190 perihal Teguran tanggal surat 03 Agustus 2011;

Halaman 64 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka nomor: 540/217 perihal Penyampaian tanggal surat 26 November 2012;
- 23.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka nomor: 540/118/2014 perihal Teguran tanggal surat 07 Juli 2014;
- 24.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka nomor: 540/255 perihal Penyampaian tanggal surat 11 November 2015;
- 25.1 (satu) rangkap Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) tahun 2012 PT. Tambang Rejeki Kolaka di Kabupaten Kolaka Kec. Pomalaa Desa Oke-oke;
- 26.1 (satu) rangkap Company Profil PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA tahun 2015;
- 27.1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-BESAR tanggal 13 Desember 2007;
- 28.1 (satu) rangkap Akta Pendirian Cabang dan Kuasa PT. Tambang Rejeki Kolaka" nomor: 288;
- 29.1 (satu) rangkap Surat Edaran NOSE: S.14-DIR/DJS/04/2009 tentang Tabungan BRI Britama;
- 30.1 (satu) rangkap Surat Edaran NOSE: S.3-DIR/BMR/CBK/02/2003 tentang Britama;
- 31.1 (satu) tangkap Surat Keputusan NOKEP: 39-KC-XIII/LYI/06/2012 tentang Penetapan Pemegang User ID, Limit Kewenangan Pengesahan Transaksi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transaksi Pemindahbukuan Untuk Kanca BRI Kolaka;
- 32.1 (satu) rangkap SK BRI Kantor Wilayah NOKEP: 133-KW/XIII/SDM/10/2005 Tentang Promosi Jabatan sdr. RAMLI B;
- 33.1 (satu) lembar PT. BRI Kantor Cab. Kepada FAUSIAH nomor surat: B.825-KC.XIII/LYI/03/2012 perihal Penugasan Pekerja Outsourcing tanggal surat 29 Maret 2012;
- 34.1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Pusat NOKEP: 43-DIR/SDM/01/2012 tentang Pemindahan Unit Kerja dan Kenaikan Golongan Pekerja Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia sdr. AGUS SUHENDRO;

Halaman 65 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Wilayah Nokep: 181-KW/xiii/sdm/12/2010 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Wilayah sdr. EMILDARISNA RASYID;
- 36.1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Wilayah Nokep: 033-KW/XIII/SDM/02/2012 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja sdr. ABDULLAH;
- 37.1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Wilayah NOKEP: 175-KW/XIII/SDM/11/2012 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia sdr. INDRASWATI;
- 38.1 (satu) rangkap Fotocopy rekening Koran NAJMUDDIN nomor rekening: 021601026056509 Periode September s/d oktober 2012;
- 39.1 (satu) rangkap Laporan Transaksi PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA dengan nomor rekening: 0216-01-028551-50-5 periode transaksi 01 Juni 2011 s/d 31 Desember 2012;
- 40.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Supervisor Layanan Operasional;
- 41.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Pemimpin Cabang BRI;
- 42.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Funding Officer;
- 43.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Asisten Manajer Operasional dan Layanan;
- 44.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Junior Teller;
- 45.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Supervisor Layanan Kas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan belum termuat di dalam putusan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- o Bahwa awalnya saksi Indraswati sebagai Funding Officer pada bank BRI cabang Kolaka mendapatkan informasi bahwa ada dana dari perusahaan pertambangan yang akan disimpan dalam jangka waktu lama dan saksi Indraswati kemudian bertemu dengan Kepala BPKAD yang diberi penjelasan bahwa dana yang akan disimpan tersebut adalah jaminan reklamasi ;
- o Bahwa atas permohonan Saksi Indraswati kepada Kepala BPKAD maka disetujui dana tersebut disimpan di Bank BRI Cabang Kolaka kemudian

Halaman 66 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



saksi mendapatkan 11 (sebelas) nama-nama perusahaan pertambangan yang akan menyimpan dana jaminan reklamasi termasuk di dalamnya terdapat PT Tambang Rejeki Kolaka;

- Bahwa saksi Indraswati menemui Najamuddin alias Jojon sebagai Direktur PT Tambang Rejeki Kolaka untuk menyetorkan dana jaminan reklamasi tersebut kepada Bank BRI dan kemudian atas persetujuan Najamuddin maka saksi Indraswati membawakan aplikasi pembukaan rekening dan meminta tandatangan Najamuddin selaku direktur PT Tambang Rejeki Kolaka dan Bupati Kolaka sebagai wakil Pemerintah daerah Kolaka pada kartu contoh tanda tangan;
- Bahwa tabungan Britama QQ tersebut bernomor Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA tertanggal 28 Juni 2011 dengan jumlah uang yang disetorkan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa September 2012 Terdakwa diantarkan Slip Transaksi Pindah Buku yang telah terisi dan ditandatangani, Buku Tabungan, serta Fotokopi KTP atas nama Najamuddin;
- Bahwa Najamudin alias Jojon sendiri adalah merupakan nasabah Prioritas dari BRI Cabang Kolaka yang telah dikenal oleh para karyawan BRI Cabang Kolaka serta mempunyai rekening lain pada Bank BRI Cabang Kolaka dimana pada saat terjadi pemindah bukuan tersebut tidak hadir sendiri di Bank BRI Cabang Kolaka;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Fauziah untuk melakukan pengecekan atas slip transaksi tersebut dimana kemudian Saksi Fauziah melakukan pengecekan atas kebenaran isi slip transaksi atas tanggal, nama, nominal serta mencocokkan tanda tangan yang ada dalam slip transaksi dengan tanda tangan yang ada pada buku tabungan;
- Bahwa setelah saksi FAUZIAH memverifikasi antara slip pemindah bukuan tersebut dengan buku tabungan kemudian Saksi FAUZIAH memberikan parafnya pada slip transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut pula melakukan verifikasi atas slip pemindah bukuan tersebut dan tidak ada perbedaan antara tanda tangan pada slip dengan tanda tangan yang ada pada buku tabungan;
- Bahwa slip transaksi beserta buku tabungan dan KTP atas nama Najamuddin tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa melakukan verifikasi dan memberikan tanda verifikasi pada slip pemindah bukuan terbit;

Halaman 67 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena jumlah uang yang akan di Pindah-Buku kan adalah Rp.1.530.000.000 (satu milyar limaratus tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan aturan internal Bank BRI maka penarikan dana/pemindah bukuan di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) hanya dapat dilakukan atas persetujuan oleh Asisten Manajer Operasional Layanan (AMOL) yang dijabat oleh H. ABDULLAH, S.E.;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan membawa Slip transaksi yang telah ditanda tangani oleh Najamuddin, SE, Buku tabungan dan fotokopi KTP Najamuddin, SE untuk mendapat approval atau persetujuan pemindah bukuan rekening dari rekening nomer Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA ke rekening nomer 0216-01-026056-50-9 atas nama Najamuddin, SE (direktur PT Tambang Rejeki Kolaka) kepada H. ABDULLAH, S.E. (AMOL);
- Bahwa kemudian H. Abdullah, S.E. melakukan pencocokan terhadap berkas yang diserahkan kepada H. Abdullah, S.E. yaitu buku tabungan, slip penarikan dan fotokopi KTP yang kesemuanya adalah atas nama Najamuddin, SE;
- Bahwa setelah itu H. Abdullah, S.E. melakukan persetujuan penarikan melalui system computer dan menanda tangani slip penarikan sehingga uang dalam rekening PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kolaka berpindah kerekening atas nama Najamuddin, SE (Direktur Tambang Rejeki Kolaka);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan pada unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, yaitu dakwaan:

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Halaman 68 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sehingga yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan terhadap orang secara pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya yang kemudian terhadapnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sehingga perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa **ADI HIDAYAT, S.T. Bin ABDUL LATIF** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka dalam mempertimbangkan unsur ini tidaklah dapat dipisahkan dari bentuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang menurut Penuntut Umum adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat disimpulkan:

- Bahwa September 2012 Terdakwa diantarkan Slip Transaksi Pindah Buku yang telah terisi dan ditandatangani, Buku Tabungan, serta Fotokopi KTP atas nama Najamuddin, S.E.;
- Bahwa Najamudin alias Jojon sendiri adalah merupakan nasabah Prioritas dari BRI Cabang Kolaka yang telah dikenal oleh para karyawan BRI Cabang Kolaka serta mempunyai rekening lain pada Bank BRI Cabang Kolaka dimana pada saat terjadi pemindah bukuan tersebut tidak hadir sendiri di Bank BRI Cabang Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Fauziah untuk melakukan pengecekan atas slip transaksi tersebut dimana kemudian Saksi Fauziah melakukan pengecekan atas kebenaran isi slip transaksi atas tanggal, nama, nominal serta mencocokkan tanda tangan yang ada dalam slip transaksi dengan tanda tangan yang ada pada buku tabungan;
- Bahwa setelah saksi FAUZIAH memverifikasi antara slip pemindah bukuan tersebut dengan buku tabungan kemudian Saksi FAUZIAH memberikan parafnya pada slip transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut pula melakukan verifikasi atas slip pemindah bukuan tersebut dan tidak ada perbedaan antara tanda tangan pada slip dengan tanda tangan yang ada pada buku tabungan;
- Bahwa slip transaksi beserta buku tabungan dan KTP atas nama Najamuddin tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa melakukan verifikasi dan memberikan tanda verifikasi pada slip pemindah bukuan terbit;
- Bahwa oleh karena jumlah uang yang akan di Pindah-Buku kan adalah Rp.1.530.000.000 (satu milyar limaratus tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan aturan internal Bank BRI maka penarikan dana/pemindah bukuan di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) hanya dapat dilakukan atas persetujuan oleh Asisten Manajer Operasional Layanan (AMOL) yang dijabat oleh H. ABDULLAH, S.E.;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan membawa Slip transaksi yang telah ditanda tangani oleh Najamuddin, SE, Buku tabungan dan fotokopi KTP Najamuddin, SE untuk mendapat approval atau persetujuan pemindah bukuan rekening dari rekening nomer Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA ke rekening nomer 0216-01-026056-50-9 atas nama Najamuddin, SE (direktur PT Tambang Rejeki Kolaka) kepada H. ABDULLAH, S.E. (AMOL);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata Terdakwa dalam hal ini hanya melakukan proses atas slip penarikan pemindah bukuan rekening dari rekening nomer Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA ke rekening nomer 0216-01-026056-50-9;

Bahwa dalam proses pemindah bukuan tersebut ternyata memang tidak dihadiri oleh pihak yang bertanda tangan dalam slip pemindah bukuan

Halaman 71 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu NAJAMUDDIN namun ketidak hadirannya NAJAMUDDIN tersebut tidak disertai dengan adanya Surat Kuasa kepada pihak lain;

Bahwa dalam hal ketidak hadirannya pihak pemilik rekening yang mengajukan transaksi tanpa dilengkapi Surat Kuasa dan KTP pemilik rekening berdasarkan Standar Operasional Prosedur Bank BRI seharusnya tidak dapat diproses;

Bahwa ternyata dalam perkara ini pengajuan transaksi slip pemindah bukuan tersebut tetap dilanjutkan dimana Terdakwa menyerahkan slip pemindah bukuan, buku tabungan serta photokopi KTP atas Najamuddin tersebut kepada Saksi FAUZIAH selaku teller;

Bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan saksi FAUZIAH ternyata tanda tangan dalam slip pemindah bukuan telah sesuai dengan tanda tangan yang terdapat pada buku tabungan sehingga kemudian saksi FAUZIAH memberikan tanda serta parafnya pada slip pemindah bukuan tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa dari hasil verifikasi dari saksi FAUZIAH kemudian Terdakwa melakukan pengecekan atas kebenaran penulisan atas nominal yang tertera yang kemudian setelah dianggap benar kemudian karena nilai pemindah bukuan adalah sebesar Rp.1.530.000.000,- maka Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas transaksi tersebut sehingga kemudian transaksi tersebut diserahkan kepada H. ABDULLAH, S.E selaku AMOL yang ternyata kemudian mendapat persetujuan dari H. ABDULLAH, S.E. melalui sistem komputer sehingga kemudian terjadi pemindahan dana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menganalisa sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang didakwakan dalam pasal ini, maka unsur terpenting adalah Mens rea atau niat jahat dari si pelaku. Salah satu tolak ukur dari menilai niat jahat pelaku dapat di hubungkan dengan teori kesengajaan atau Will en Witten;

Bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu"; "Kehendak" dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang

Halaman 72 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa niat jahat terdakwa baru dapat di tentukan apabila dalam pertimbangan ini telah dianalisa rangkaian perbuatan terdakwa yaitu apa yang mendasari terdakwa memberikan slip transaksi pemindah bukuan kepada Saksi FAUZIAH selaku Teller dan kemudian Terdakwa menyerahkan slip setoran tersebut pula kepada H. ABDULLAH , S,E selaku AMOL untuk mendapatkan approval meskipun dalam pengajuan transaksi tersebut pihak NAJAMUDDIN tidak hadir sendiri dan tanpa adanya surat kuasa;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini terjadi kesalahan dalam Standar Operasional Prosedur yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini harus diperhatikan pula hal-hal lain yang mempengaruhi psikologis Terdakwa;

Menimbang, bahwa Najamudin alias Jojon sendiri adalah merupakan nasabah Prioritas dari BRI Cabang Kolaka yang telah dikenal oleh para karyawan BRI Cabang Kolaka yang memang diketahui tidak pernah hadir sendiri di Bank BRI Cabang Kolaka dalam melakukan transaksi perbankannya;

Menimbang, bahwa pemindah bukuan yang terjadi adalah dari rekening PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka ke rekening NAJAMUDDIN dimana NAJAMUDDIN sendiri adalah merupakan Direktur PT Tambang Rejeki Kolaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atas pemindah bukuan tersebut dimana kewenangan atas pemindah bukuan di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) adalah kewenangan AMOL yang dijabat oleh H. ABDULLAH, S.E.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi FAUZIAH telah melakukan verifikasi dimana tanda tangan dalam slip tidak berbeda dengan tanda tangan pada buku tabungan dimana dalam verifikasi yang dilakukan Saksi FAUZIAH dan Terdakwa dalam buku tabungan hanya terdapat tanda tangan NAJAMUDDIN yang cocok dengan tanda tangan dalam slip pemindah bukuan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri tidak mengetahui tujuan dibukanya Rekening nomer 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA pada BRI Cabang Kolaka karena hal tersebut adalah bukan kewenangan dari Terdakwa serta Terdakwa

Halaman 73 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belumah ditempatkan pada BRI Cabang Kolaka pada saat pembukaan rekening tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan meskipun telah terjadi kesalahan Standar Operasional Prosedur Perbankan dalam pengajuan transaksi pemindah bukuan atas rekening nomer 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA pada BRI Cabang Kolaka dimana Terdakwa telah ikut melakukan verifikasi atas pemindah bukuan tersebut namun hal tersebut dilakukan Terdakwa bukan untuk bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yang dalam hal ini untuk memperkaya orang lain yaitu NAJAMUDDIN, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 74 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan Subsidi ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Menimbang, bahwa bentuk "memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" dengan bentuk "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" pada hakekatnya adalah sama dimana kemudian Mahkamah Agung RI melalui putusan kamar pidana khususnya hanya membedakan kedua bentuk tersebut dengan didasarkan pada kuantitas kerugian negara yang dinikmati oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) adalah suatu bentuk "memperkaya" sedangkan dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) adalah suatu bentuk "menguntungkan";

Menimbang, bahwa sedangkan kata "tujuan" dalam unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi" ini dapat dikaitkan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Geen straf zonder schuld*" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tidak pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (*dolus, intent, opzet vorsatz*) terdapat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*);

Halaman 75 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana unsur dalam dakwaan primer di atas dimana ternyata meskipun Terdakwa telah terjadi pelanggaran Standar Operasional Prosedur Perbankan dimana pemindah bukuan yang dilakukan NAJAMUDDIN dan tidak ternyata tidak dihadiri langsung oleh NAJAMUDDIN dan tanpa Surat Kuasa namun Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur kesengajaan (kehendak dan keinsyafan) untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang terdapat pada diri Terdakwa atas pelanggaran SOP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah terurai di atas ternyata Terdakwa tidak pernah terlibat maupun mengetahui adanya rekening yang dimaksudkan adalah terkait jaminan reklamasi tersebut karena hal tersebut bukanlah kewenangan Terdakwa dan Terdakwa baru ditempatkan pada BRI Cabang Kolaka sebagai Supervisor Layanan Kas baru pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk menyetujui transaksi pemindah bukuan tersebut juga adalah bukan merupakan kewenangan dari terdakwa dan merupakan kewenangan dari AMOL;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memproses transaksi pemindah bukuan pemindah bukuan atas rekening nomer 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA pada BRI Cabang Kolaka ke rekening pribadi NAJAMUDDIN (Direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka) dan ikut melakukan verifikasi atas slip pemindahan buku tersebut adalah bukan pula bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidaklah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan subsider tidak terpenuhi maka terhadap unsur lain dalam dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa harus pula dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider dan haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terbukti maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dakwaan subsidair penuntut umum tidak dapat dibuktikan menurut hukum dan terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut:

Halaman 76 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair lagi yaitu pasal Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur unsurnya adalah :

- Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri
- Yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu
- Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menganalisa dari unsur-unsur tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa salah satu inti delik yang harus dibuktikan adalah sifat melawan hukum dalam unsur ketiga yaitu **“dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya;

Menimbang, bahwa kedudukan/jabatan Terdakwa pada bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) sebagai Supervisor Layanan Kas, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor Layanan Kas yaitu:

- Memastikan pelayanan transaksi nasabah baik itu setoran, penarikan maupun over booking di teller berjalan dengan lancar;
- Menerima setoran kas dari BRI Unit ke kantor Cabang;
- Memberikan persetujuan transaksi keuangan sesuai dengan kewenangan yang ada, misalkan kewenangan transaksi penarikan sampai Rp.250.000.000,- (sampai dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlihat tidak adanya nya kewenangan Terdakwa dalam jabatannya untuk menyimpan uang ataupun surat berharga terlebih dalam hal ini diperoleh pula fakta dimana untuk pemindahbukuan sebesar Rp.1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam perkara ini bukanlah pula kewenangan dari terdakwa sebagai supervisor layanan kas untuk menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat pula dana yang telah digelapkan oleh orang lain dimana dana pada tabungan Britama QQ bernomor Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA dilakukan pemindah bukuan oleh NAJAMUDDIN yang merupakan Direktur PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA yang bertanda tangan dalam pembukaan rekening, Kartu Contoh Tanda Tangan, buku tabungan maupun dalam slip pemindah bukuan;

Menimbang, bahwa rekening QQ sendiri tidaklah dapat dianggap sebagai rekening bersama karena QQ sendiri berarti Kualitas Qua yang mengandung maksud satu pihak merupakan kuasa dari pihak yang lain yang mana nama pertama adalah kuasa dari nama kedua dalam rekening;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat NAJAMUDDIN yang merupakan Direktur PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA secara hukum adalah sebagai pihak yang berhak dan memiliki kuasa atas dana dalam Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA terlepas dari adanya nama lain dalam rekening yaitu PEMKAB Kolaka;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum pada dakwaan sebelumnya, majelis hakim telah pula mempertimbangkan bahwa tidak terpenuhinya unsur melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain maupun suatu korporasi maupun unsur adanya tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi pada perbuatan Terdakwa dalam perbuatan terdakwa melakukan proses dan memverifikasi terhadap pemindah bukuan jaminan reklamasi pada tabungan Britama QQ bernomor Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA;

Menimbang, bahwa demi efisiensi putusan ini majelis hakim mengambil alih pula pertimbangan dalam dakwaan primair dan subsidair tersebut dan menerapkan secara mutatis mutandis dalam dakwaan lebih subsidair ini sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan lebih subsidair dari penuntut umum ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi namun mengingat salah satu penegakkan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi sendiri adalah untuk mengembalikan kerugian negara

Halaman 78 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perlu pula majelis hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, PT. Tambang Rejeki Kolaka membuka rekening tabungan Britama QQ bernomor Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA dengan jumlah uang yang disetorkan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan dana tersebut dipergunakan untuk jaminan reklamasi sebagai salah satu persyaratan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dimana dalam Kartu Contoh tandatangan maka yang bertanda tangan di dalamnya adalah Najamuddin, SE selaku Direktur PT Tambang Rejeki Kolaka dan Bupati Kolaka sebagai representative dari Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka;

Bahwa secara umum pengertian QQ adalah singkatan dari "Qualitate Qua" (Bahasa latin) yang terjemahan bebasnya kebahasa Indonesia adalah "dalam kapasitasnya /kedudukannya sebagai wakil (yang sah) dari";

Bahwa dalam praktek perbankan lazimnya yang dimaksud dengan rekening yang menggunakan symbol QQ adalah apabila salah satu pemilik rekening tersebut belum berumur diatas 17 tahun ataupun belum memiliki identitas yang sah dalam hal ini KTP;

Bahwa sesuai Surat Edaran NOSE: S.14-DIR/DJS/04/2009 Tanggal 30 April 2009 Tentang Tabungan BRI Britama diatur mengenai pembukaan rekening bersama dengan menggunakan keterangan QQ (Qualitate Qua) sesuai angka II. 6. 3. Dalam hal antara badan usaha tertentu dengan regulatornya contoh: penggunaan dalam rekening adalah Menaker QQ Nama Perusahaan PJTKI;

Menimbang, bahwa singkatnya dapat disimpulkan bahwa dalam rekening QQ maka pihak satunya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum terkait dengan rekening QQ tanpa harus melibatkan pihak yang namanya tertera dibelakang QQ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 didapatkan penjelasan tentang kekayaan Negara sebagai berikut:

- Kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud huruf (i) meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan Pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga atau perusahaan Negara/daerah.

Bahwa merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan reklamasi khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa huruf a. rekening bersama pada bank pemerintah".

Menimbang, bahwa yang menjadi perhatian dari majelis hakim adalah apakah jaminan reklamasi dalam perkara ini adalah benar berada dalam penguasaan Negara? maka untuk menjawab pertanyaan tersebut maka majelis hakim akan menilik asal dari pembukaan rekening QQ disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang mengenal adanya 2 jenis jaminan reklamasi yaitu jaminan reklamasi tahap eksplorasi dan jaminan reklamasi tahap produksi (pasal 29 ayat (2));

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang pada pasal 30 ayat (2) telah mewajibkan bahwa **jaminan reklamasi tahap eksplorasi** ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang pada pasal 31 ayat (2) untuk **jaminan reklamasi tahap produksi** dapat berupa:

- a. Rekening bersama pada bank pemerintah;
- b. Deposito berjangka pada bank pemerintah;
- c. Bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta, atau
- d. Cadangan devisa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sendiri tidak terungkap fakta jaminan reklamasi pada tahap apa yang telah dibebankan kepada PT Tambang Rejeki Kolaka sebagai pemegang IUP di Kabupaten Kolaka

Halaman 80 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidaklah diketahui dalam bentuk apa jaminan reklamasi tersebut seharusnya tersimpan namun memperhatikan fakta bahwa permintaan pembukaan rekening reklamasi adalah dalam bentuk rekening bersama maka dapat disimpulkan jaminan reklamasi dalam hal ini adalah jaminan reklamasi tahap produksi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum diatas mengenai unsur melawan hukum dalam dakwaan primair telah dijelaskan bahwa pembukaan rekening Britama QQ seharusnya beratas namakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka QQ PT Tambang Rejeki Kolaka dengan demikian kedudukan dan penguasaan jaminan reklamasi tersebut ada pada pemerintah daerah Kabupaten Kolaka namun ternyata dalam perkara ini rekening Britama QQ dalam perkara a quo beratas namakan PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka;

Menimbang, bahwa pembukaan rekening Britama QQ untuk penyimpanan dana jaminan reklamasi sendiri tidaklah diketahui atau melibatkan Terdakwa dan bukan pula merupakan tanggung jawab serta kewenangan Terdakwa bahkan berdasarkan fakta terungkap bahwa Terdakwa sendiri belum ditempatkan maupun menjabat sebagai Supervisor Layanan Kas pada BRI Cabang Kolaka pada saat rekening tersebut dibuka melalui fasilitasi dari saksi Indraswati selaku Funding Officer;

Menimbang, bahwa karakteristik rekening qq Britama tersebut serupa dengan pembukaan rekening pribadi, dimana rekening QQ memang kebanyakan adalah dipergunakan bagi pihak-pihak yang posisinya tidak setara sehingga QQ maksudnya disini adalah kekuasaan satu pihak lebih luas dari pihak lainnya karena pihak yang dimaksudkan sebagai wakil atau atas nama dari yang lainnya yang dalam perkara ini pihak PT Tambang Rejeki Kolaka adalah pihak yang bertindak sebagai wakil dari Pemkab Kolaka;

Menimbang, bahwa sehingga terhadap kesalahan akan bentuk rekening yang dibuka dimana PT Tambang Rejeki Kolaka adalah nama sebagai pihak pertama yang dalam rekening tersebut yang telah menjadikan PT Tambang Rejeki Kolaka memiliki kekuasaan atas rekening tersebut tidak dapat pula dibebankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlebih dalam perkara ini sendiri tidak terdapat bentuk pencegahan secara administrasi dari Pemkab Kolaka atas rekening tersebut dimana buku tabungan Britama sendiri sebagai salah satu bukti

Halaman 81 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas rekening tidak berada dalam penguasaan Pemkab Kolaka sehingga apabila dihubungkan dengan karakteristik tabungan Britama QQ sendiri maka pihak PT Tambang Rejeki Kolaka (NAJAMUDDIN sebagai Direkturnya) adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat mencairkan dana tersebut;

Menimbang, bahwa terungkapnya adanya pemindah bukuan dana dalam rekening tabungan Britama QQ bernomor Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA adalah didasarkan pada hasil audit yang dilakukan oleh BPK namun dalam hal ini tidak diperoleh fakta adanya pernyataan dari BPK melalui hasil auditnya yang menyatakan akibat pemindah bukuan tersebut telah menimbulkan adanya kerugian negaral

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dari awal pembukaan rekening tersebut maka dana jaminan reklamasi tersebut tidak pernah berada dalam penguasaan pemerintah Kabupaten Kolaka sehingga unsur kekayaan Negara tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dana reklamasi yang ada para rekening Britama atas nama PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka dalam perkara tidaklah dapat digolongkan sebagai "kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum" sehingga dapat pula digolongkan sebagai keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa patutlah dinyatakan secara sah dan meyakinkan Tidak Terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan penuntut umum, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Anggota I MULYONO DWI PURWANTO, Ak., S.H., MAB., C.F.E.** berbeda pendapat dengan bahwa Terdakwa ADI HIDAYAT Bin ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan

Halaman 82 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka akan dikemukakan khusus terkait terbuktnya dakwaan subsidair tersebut yang pada pokoknya dengan pertimbangan unsur sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur dengan Tujuan menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi

Menimbang, bahwa menurut Drs. ERMANSJAH DJAJA, SH, M.Si dalam bukunya berjudul “ Memberantas Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Versi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 Penerbit Sinar Grafika 2008 menjelaskan: yang dimaksud dengan kata “menguntungkan dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dengan demikian, berarti yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah adanya suatu niat dalam suatu perbuatan tersebut dikehendaki dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Halaman 83 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti serta petunjuk maka dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa, terdapat adanya perbuatan Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang akan dibuktikan dari fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang kepada pemerintah daerah sebagai jaminan atas pernyataan kesanggupannya akan melaksanakan reklamasi yang ditempatkan dalam bank pemerintah, sehingga pada bulan Mei tahun 2011, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka, saksi Drs. ANDI SASTRA PANGERANG, MM mengirim surat kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kolaka, yang pada pokoknya agar membuka rekening penempatan jaminan reklamasi pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) di wilayah Kabupaten Kolaka. Selanjutnya Kepala BPKAD, saksi ZULKARNAIN menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Kolaka pada tanggal 30 Juni 2011 mengenai pembukaan rekening yang pada pokoknya agar Pimpinan Bank BRI Cabang Kolaka menerbitkan rekening penempatan dana jaminan reklamasi kepada pemegang IUP di wilayah Kabupaten Kolaka;
- Bahwa selanjutnya saksi RAMLI BEDDU selaku Pjs. Pimpinan Bank BRI Cabang Kolaka bersurat tertanggal 4 Juli 2011 kepada Kepala BPKAD yang menyampaikan telah melakukan pembukaan rekening terhadap 11 (sebelas) perusahaan pertambangan pemegang IUP, salah satunya adalah PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab. Kolaka dengan nomor rekening 0216.01.028551.50.5 pada tabungan Britama Bank BRI Cabang Kolaka;
- Bahwa atas informasi akan ada penempatan dana jaminan reklamasi tersebut maka Funding Officer (FO) Bank BRI telah menemui kesebelas perusahaan tambang termasuk PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK) dan mengakomodir permintaan Kepala BPAKD agar nama rekening tabungan Britama tersebut menggunakan dua nama yaitu perusahaan dan Pemda Kolaka. Kemudian ditindaklanjuti dengan membawakan aplikasi pembukaan rekening dan meminta tanda tangan kepada NAJMUDDIN

Halaman 84 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. JOJON sebagai Direktur PT TRK dan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, oleh BUHARI MATTA selaku Bupati Kolaka dalam Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan buku tabungan, sehingga terdapat 2 (dua) nama dan tanda tangan pada KCTT dan Buku tabungan;

- Bahwa saksi ZULKARNAIN, selaku Kepala BPKAD Kab Kolaka menyampaikan kepada saksi INDRASWATI selaku Funding Officer (FO) Bank BRI Cabang Kolaka mengenai mekanisme penarikannya pun harus ada 2 (dua) tanda tangan yang mengacu pada nama buku tabungan dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) serta dicairkan setelah penambangan selesai dan atas penyampaian tersebut saksi INDRASWATI juga menyampaikannya kepada NAJMUDDIN Als. JOJON atas mekanisme penarikannya;
- Bahwa pencantuman nama rekening PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kolaka saat itu menurut saksi Hj. EMILDA RASYID selaku Supervisor Layanan Operasional (SLO) karena PT TRK bekerja sama dengan Pemda Kolaka dan yang dapat mengakomodir QQ adalah tabungan Britama Bank BRI;
- Bahwa sehingga bentuk rekening yang dibuka adalah tabungan Britama QQ dimana terdapat 2 (dua) nama yaitu PT Tambang Rejeki Kolaka dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, yang dalam KCTT ditandatangani oleh NAJMUDDIN, mewakili PT TRK sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka ditandatangani oleh Bupati yaitu BUHARI MATTA;
- Bahwa berdasar saksi NURSY RAIHAN selaku Customer Service saat itu menyatakan dalam buku tabungan terdapat 2 (dua) tanda tangan antara NAJMUDDIN Als. JOJON mewakili PT TRK dengan BUHARI MATTA mewakili Pemda Kolaka karena pada saat itu saksi yang membuka stiker tanda tangan dan menutup buku tabungan tersebut, stiker petrolite dan saksi sempat mengecek kembali;
- Bahwa di dalam KCTT tersebut tidak ada kalimat mengenai ketentuan khusus secara tertulis atau tertuang terkait dengan kesepakatan pencairan atau penarikan dana tabungan;
- Bahwa PT TRK telah menyetorkan dana jaminan reklamasi yang disimpan pada Bank BRI Cabang Kolaka tersebut atas nama rekening PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kab. Kolaka sebesar Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan luasan IUP 47 hektar, setiap perusahaan tambang pemegang IUP yang melakukan kegiatan

Halaman 85 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kolaka No. 11 tahun 2010 sedangkan dana jaminan reklamasi tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil pengolahan pertambangan yang dilakukan perusahaan yang bersangkutan setelah melaksanakan kegiatan pertambangan untuk melakukan pemulihan lingkungan yang terkena area pertambangan. Apabila pihak perusahaan pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi karena alasan tertentu maka pihak pemerintah dapat secara sepihak menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan menggunakan dana jaminan tersebut;

- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF selaku Supervisor Layanan Kas pada Bank BRI Cabang Kolaka berdasarkan SK Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Makassar Nomor: B-129-KW/XIII/SDM/08/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain: mensupervisi pengecekan kas teller sesuai kewenangannya untuk memastikan pelayanan kepada nasabah lancar; mensupervisi layanan transaksi pembukuan setoran dan pengambilan uang, transaksi non tunai, pengecekan keaslian uang nasabah dan keabsahan dokumen; mensupervisi pengelolaan kas teller selama jam pelayanan kas maupun akhir hari;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2012 terjadi penarikan atau pemindahan rekening dana jaminan reklamasi Rp1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) di Bank BRI Cabang Kolaka dengan nomer dan nama rekening 0216.01.028551.50.5 PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab. Kolaka ke rekening NAJMUDDIN Als. JOJON di Bank BRI Cabang Kolaka dengan nomor rekening 0216.01.026056.50.9 sebesar jumlah tersebut yang mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Supervisor Layanan Kas;
- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT saat itu datang ke meja saksi FAUZIAH selaku Teller pada Bank BRI Cabang Kolaka menyerahkan dokumen berupa buku tabungan, slip penarikan/ pemindahbukuan, fotocopy KTP a.n. NAJMUDDIN (Als. JOJON), kemudian saksi FAUZIAH menanyakan orangnya dan dijawab Terdakwa, "kerjakan saja ini bukunya JOJON", saksi tidak berani menolak karena yang menyuruh pencairan rekening tersebut adalah Terdakwa sebagai atasannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FAUZIAH setelah menerima berkas pencairan/pemindahbukuan tersebut, meng-input kemudian oleh karena saksi FAUZIAH selaku Teller tidak bisa melakukan transaksi overbooking atau pemindahbukuan atas transaksi yang melebihi limit kewenangannya, selanjutnya menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada Terdakwa ADI HIDAYAT untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas penarikan/pemindahbukuan. Selanjutnya Terdakwa telah memeriksa dan memberikan checklist dan paraf yang kemudian membawa dan menyerahkan kepada saksi H. ABDULLAH selaku AMOL, yang selanjutnya saksi ABDULLAH meng-approve/menyetujui slip pemindahbukuan tersebut;
- Bahwa batas limit kewenangan penarikan uang/pemindahbukuan:
 - ✓ Penarikan transaksi di bawah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kewenangan teller;
 - ✓ Penarikan di atas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kewenangan Supervisor Layanan Kas;
 - ✓ Penarikan di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kewenangan dari AMOL;
 - ✓ Dan diatas Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kewenangan dari Kepala Cabang;
- Bahwa jumlah yang ada di slip pemindahbukuan tersebut senilai Rp1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening NAJMUDDIN, SE dan nama dalam buku tabungan adalah PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka namun saat itu hanya satu yang tanda tangan yaitu NAJMUDDIN, SE sebagai Direktur PT Tambang Rejeki Kolaka, **tidak ada tanda tangan** dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Kolaka atau yang mewakili dan lampiran fotocopy KTP atas nama NAJMUDDIN, SE;
- Bahwa di dalam berkas pemindahbukuan dana dari rekening PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka ke rekening NAJMUDDIN sebesar Rp1.530.000.000,- tersebut tidak ada kehadiran NAJMUDDIN di kantor BRI Cabang Kolaka dan tidak ada Surat Kuasa dari yang bersangkutan serta tidak ada konfirmasi kepada NAJMUDDIN dan /atau kepada pihak Pemda Kolaka;

Halaman 87 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan saksi-saksi dari kantor Notaris, orang kepercayaan NAJMUDDIN yang biasa mengurus dana/keuangan dan pencairan dana operasional PT Tambang Rejeki Kolaka yaitu FITRI DWI SEPTIANI, selaku staf pada Notaris, saksi ZAINUDDIN TAHIR yang menyatakan tidak pernah membuat/mengetahui adanya slip pencairan atau slip pemindahbukuan tersebut yang menurut Terdakwa diterima dari FITRI;

Menimbang, bahwa terdakwa ADI HIDAYAT selaku Supervisor Layanan Kas yang memegang pertama, titipan berkas a.n. NAJMUDDIN untuk pencairan dana rekening jaminan reklamasi yang meliputi slip penarikan/pencairan yang sudah ditandatangani, buku tabungan dan fotocopy KTP NAJMUDDIN diserahkan kepada Teller, saksi FAUZIAH, anak buahnya tanpa kehadiran yang bersangkutan, tanpa ada surat kuasa, tanpa melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan dan tidak melakukan verifikasi ke data awal dokumen KCTT saat pembukaan rekening namun justru memparaf dan memberikan check list pada slip penarikan tersebut dan menyerahkan kepada atasannya, saksi H ABDULLAH selaku AMOL dengan mengatakan "transaksinya JOJON" sehingga saksi menyetujuinya baik slip penarikan maupun dalam sistem di komputer yang telah diinput Teller;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan ada niat awal membawakan berkas penarikan tersebut, tidak melakukan verifikasi dengan cermat, hati-hati dan/atau *prudent* sebagai tugas dan kewajibannya sebagai supervisor layanan kas di suatu bank pemerintah (Bank BRI) yang seharusnya lebih hati-hati dengan sifat bisnis jasa kepercayaan dari suatu bank namun justru meloloskan transaksi tersebut dengan memberikan persetujuan pada slip penarikan/pencairan berupa paraf dan checklist sehingga atasannya melihat, percaya dan menyetujui pencairan dana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa akibat persetujuan slip penarikan/pencairan oleh AMOL, saksi H ABDULLAH atasannya yang sebelumnya berkas dan proses transaksi dibawa dan dibawah kekuasaanya yang seharusnya dapat ditolak namun tetap diproses atau dilanjutkan sehingga terjadilah penarikan dana jaminan reklamasi pada buku tabungan atas nama PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka yang merupakan rekening bersama dengan Pemda Kolaka dengan nomor 0216.01.028551.50.5 sebagai dana jaminan reklamasi areal pertambangan yang dikuasai PT Tambang Rejeki Kolaka menjadi cair atau berpindah tangan/penguasaan ke rekening nomor 0216.01.026056.50.9 a.n. NAJMUDDIN sebesar Rp1.530.000.000,-(satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) menjadi dana milik pribadi dan

Halaman 88 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terjadi pencairan dana jaminan reklamasi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan Perda Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 yang mana dana jaminan reklamasi dapat dicairkan apabila pihak perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati dan kemudian permohonan pencairan dana jaminan reklamasi tersebut telah disetujui oleh Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi atau tahapan reklamasi namun atas hal ini tidak ada bukti atau dokumen yang mendukung dalam pencairan dana tersebut dan pencairan dana reklamasi yang ditempatkan di bank pemerintah harus sepengetahuan dan penandatanganan dalam pencairan dilakukan oleh 2 (dua) pihak sesuai dengan nama dalam rekening yaitu PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) saat pembukaan awal rekening dana jaminan reklamasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa hanyalah sebatas memverifikasi bukan pengambil keputusan menyetujui atas berkas berupa slip penarikan, buku tabungan, fotocopy KTP NAJMUDDIN yang diterima dari FITRI DWI SEPTIANI dan membantah adanya dua tanda tangan dalam buku rekening tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum di dalam unsur Pasal ini, Majelis tidak sependapat karena Terdakwa selaku Supervisor Layanan Kas yang mempunyai dan/atau membawa berkas tersebut pertama sebelum diproses yang padahal tidak diakui diberikan oleh saksi FITRI DWI SEPTIANI dan atasannya Notaris ZAINUDDIN TAHIR dengan mengabaikan prosedur pencairan yang "prudent" sebagai suatu sifat dari jasa perbankan telah turut memproses, menyetujui dengan paraf dan check list sehingga bawahannya Teller FAUZIAH dan atasannya AMOL H.ABDULLAH percaya dan memproses, menyetujui penarikan dana jaminan reklamasi pada rekening tersebut yang menurut kesaksian dari 3 saksi INDRASWATI selaku Funding Officer, RAMLI BEDDU selaku AMOL dan NURSY RAIHAN selaku Customer Service saat itu ada dua tanda tangan, salah satunya yakni Bupati Kolaka yang mana pernah ditemui oleh saksi INDRASWATI tersebut saat pembukaan rekening, sehingga ketiga saksi dan saling bersesuaian tersebut

Halaman 89 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kuat dari bukti surat yang diajukan berupa fotocopy buku tabungan;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukannya

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan *sarana* adalah syarat, cara, atau media yang digunakan;

Menimbang bahwa undang - undang tidak ada memberikan pengertian tentang maksud dari unsur ini oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor akan menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan: Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim Tipikor sependapat dengan R. Wiyono tersebut yang menyatakan bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,

Halaman 90 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, atau sarana tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan “Jabatan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan “kedudukan” diartikan sebagai “fungsi” pada umumnya, oleh karenanya, “kedudukan” ini disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta – fakta hukum yaitu keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT TRK telah menyetorkan dana jaminan reklamasi yang disimpan pada Bank BRI Cabang Kolaka tersebut atas nama rekening PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kab. Kolaka sebesar Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan luasan IUP 47 hektar, setiap perusahaan tambang pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kolaka No. 11 tahun 2010 sedangkan dana jaminan reklamasi tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil pengolahan pertambangan yang dilakukan perusahaan yang bersangkutan setelah melaksanakan kegiatan pertambangan untuk melakukan pemulihan lingkungan yang terkena area pertambangan. Apabila pihak perusahaan pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi karena alasan tertentu maka pihak pemerintah dapat secara sepihak menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan menggunakan dana jaminan tersebut;
- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF selaku Supervisor Layanan Kas pada Bank BRI Cabang Kolaka berdasarkan SK Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Makassar Nomor: B-129-KW/XIII/SDM/08/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain: mensupervisi pengecekan kas teller sesuai kewenangannya untuk memastikan pelayanan kepada nasabah lancar; mensupervisi layanan transaksi pembukuan setoran dan pengambilan uang, transaksi non tunai, pengecekan keaslian uang nasabah dan keabsahan dokumen; mensupervisi pengelolaan kas teller

Halaman 91 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



selama jam pelayanan kas maupun akhir hari;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2012 terjadi penarikan atau pemindahan rekening dana jaminan reklamasi Rp1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) di Bank BRI Cabang Kolaka dengan nomer dan nama rekening 0216.01.028551.50.5 PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab. Kolaka ke rekening NAJMUDDIN Als. JOJON di Bank BRI Cabang Kolaka dengan nomor rekening 0216.01.026056.50.9 sebesar jumlah tersebut yang mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Supervisor Layanan Kas;
- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT saat itu datang ke meja saksi FAUZIAH selaku Teller pada Bank BRI Cabang Kolaka menyerahkan dokumen berupa buku tabungan, slip penarikan/ pemindahbukuan, fotocopy KTP a.n. NAJMUDDIN (Als. JOJON), kemudian saksi FAUZIAH menanyakan orangnya dan dijawab Terdakwa, "kerjakan saja ini bukunya JOJON", saksi tidak berani menolak karena yang menyuruh pencairan rekening tersebut adalah Terdakwa sebagai atasannya;
- Bahwa saksi FAUZIAH setelah menerima berkas pencairan/ pemindahbukuan tersebut, meng-input kemudian oleh karena saksi FAUZIAH selaku Teller tidak bisa melakukan transaksi overbooking atau pemindahbukuan atas transaksi yang melebihi limit kewenangannya, selanjutnya menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada Terdakwa ADI HIDAYAT untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas penarikan/pemindahbukuan. Selanjutnya Terdakwa telah memeriksa dan memberikan checklist dan paraf yang kemudian membawa dan menyerahkan kepada saksi H. ABDULLAH selaku AMOL, yang selanjutnya saksi ABDULLAH meng-approve/menyetujui slip pemindahbukuan tersebut;
- Bahwa batas limit kewenangan penarikan uang/pemindahbukuan:
 - ✓ Penarikan transaksi di bawah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kewenangan teller;
 - ✓ Penarikan di atas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kewenangan Supervisor Layanan Kas;
 - ✓ Penarikan di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kewenangan dari AMOL;
 - ✓ Dan diatas Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kewenangan dari

Halaman 92 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang;

- Bahwa jumlah yang ada di slip pemindahbukuan tersebut senilai Rp1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening NAJMUDDIN, SE dan nama dalam buku tabungan adalah PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka namun saat itu hanya satu yang tanda tangan yaitu NAJMUDDIN, SE sebagai Direktur PT Tambang Rejeki Kolaka, **tidak ada tanda tangan** dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Kolaka atau yang mewakili dan lampiran fotocopy KTP atas nama NAJMUDDIN, SE;
- Bahwa di dalam berkas pemindahbukuan dana dari rekening PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka ke rekening NAJMUDDIN sebesar Rp1.530.000.000,- tersebut tidak ada kehadiran NAJMUDDIN di kantor BRI Cabang Kolaka dan tidak ada Surat Kuasa dari yang bersangkutan serta tidak ada konfirmasi kepada NAJMUDDIN dan kepada pihak Pemda Kolaka;
- Bahwa dari pengakuan saksi-saksi dari kantor Notaris, orang kepercayaan NAJMUDDIN yang biasa mengurus dana/keuangan dan pencairan dana operasional PT Tambang Rejeki Kolaka yaitu FITRI DWI SEPTIANI, selaku staf pada Notaris, saksi ZAINUDDIN TAHIR yang menyatakan tidak pernah membuat/mengetahui adanya slip pencairan atau slip pemindahbukuan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa ADI HIDAYAT selaku Supervisor Layanan Kas yang memegang pertama, berkas titipan a.n. NAJMUDDIN untuk pencairan dana rekening jaminan reklamasi yang meliputi slip penarikan/pencairan yang sudah ditandatangani, buku tabungan dan fotocopy KTP NAJMUDDIN diserahkan kepada Teller, saksi FAUZIAH, anak buahnya **tanpa kehadiran yang bersangkutan, tanpa ada surat kuasa, tanpa melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan** namun justru **memparaf dan memberikan check list** pada slip penarikan tersebut dan menyerahkan kepada atasannya, saksi H ABDULLAH selaku AMOL dengan mengatakan “transaksinya JOJON” sehingga saksi menyetujuinya baik di slip penarikan maupun sistem di komputer yang telah di-input Teller;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan ada niat awal membawa berkas penarikan tersebut, tidak melakukan verifikasi dengan cermat, hati-hati atau *prudent* sebagai tugas dan kewajibannya sebagai supervisor layanan kas yakni antara lain “mensupervisi layanan transaksi pembukaan setoran dan **pengambilan uang, transaksi non tunai**, pengecekan keaslian uang

Halaman 93 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah dan **keabsahan dokumen serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah**" sesuai ketentuan untuk memastikan keabsahan transaksi yang seharusnya dilakukan sehingga tidak memproses transaksi tersebut namun justru meloloskan transaksi tersebut dengan memberikan persetujuan pada slip penarikan/pencairan berupa paraf dan check list tanpa dan tidak melakukan verifikasi/mengecek ke data awal dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) saat pembukaan rekening atas rekening dana jaminan reklamasi PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pamkab Kolaka tersebut;

Menimbang, bahwa rekening tersebut dengan nomor rekening 0216.01.028551.50.5 merupakan rekening yang terdapat 2 (dua) nama yaitu PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kab Kolaka dalam buku tabungannya serta ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu NAJMUDDIN Als. JOJON selaku Direktur PT Tambang Rejeki Kolaka dan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang diwakili oleh BUHARI MATTA selaku Bupati Kolaka sebagaimana dalam Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) terdapat 2 (dua) tanda tangan. Hal ini disampaikan secara tegas oleh saksi INDRASWATI selaku Funding Officer, saksi RAMLI BEDDU selaku AMOL saat itu dan saksi NURSY RAIHAN selaku Customer Service saat itu dan yang membuka stiker tandatangan dan menutupnya dengan stiker petrolite serta sempat mengecek kembali;

Menimbang, bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memfasilitasi, memproses dan memberikan tanda verifikasi atas transaksi tersebut maka telah terjadi pemindahbukuan atau penarikan dana jaminan reklamasi pada buku tabungan atas nama PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka yang merupakan rekening bersama dengan Pemda Kolaka dengan nomor 0216.01.028551.50.5 sebagai dana jaminan reklamasi di areal pertambangan yang dikuasai PT Tambang Rejeki Kolaka menjadi cair atau berpindah tangan/penguasaan ke rekening nomor 0216.01.026056.50.9 a.n. NAJMUDDIN sebesar Rp1.530.000.000,-(satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) karena wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya sebagai Supervisor Layanan Kas pada Bank BRI Cabang Kolaka saat itu;

Menimbang, bahwa pencairan dana jaminan reklamasi yang difasilitasi Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2010 Pasal 35, yakni pencairan ataupun pelepasan jaminan reklamasi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi dan Perda Pemkab Kolaka Nomor 11 Tahun 2010

Halaman 94 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 130 ayat (4), Dana jaminan reklamasi beserta bunganya dalam rekening bank baru dapat dicairkan apabila digunakan untuk melaksanakan dan/atau menyelesaikan tahapan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui;

Menimbang, bahwa selain peraturan di atas, juga melanggar Surat Edaran Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOSE: S 3-DIR/BMR/CBK/02/2009 tanggal 4 Februari 2003 tentang BritAma, angka 4.5 sub angka 4.5.3 menyatakan: setiap penarikan, nasabah wajib menunjukkan identitas diri dan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan rekening. Pada angka 4.6 Ketentuan tentang Surat Kuasa dan Ahli Waris huruf A romawi I menyatakan: "Pemilik rekening wajib memberikan surat kuasa yang sah dan bermeterai cukup kepada penerima kuasa" dan pada romawi III menyatakan "Penarikan menggunakan surat kuasa hanya dapat dilayani di unit kerja asal dengan dilampiri kartu identitas asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa"; dan Surat Edaran Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOSE: S 14-DIR/DJS/04/2009 tanggal 30 April 2009 tentang Tabungan BRI Britama, angka romawi II poin 6 menyatakan: Dalam pembukaan rekening diperbolehkan nasabah bertindak sebagai perantara dan/atau kuasa/wali/pengampu yang bertindak untuk kepentingan pihak lain yang diwakilinya (*benefecial owner*). Untuk menerangkan adanya hubungan hukum tersebut dalam rekening dipergunakan qq (*qualitate qua*) dan cq (*casu quo*), namun demikian yang telah diakomodir dalam sistem Brinets adalah penggunaan qq. Dan pada sub poin 3 berbunyi: antara badan usaha tertentu dengan regulatornya (contoh penggunaan dalam rekening: Menaker qq nama perusahaan PJTKI);

Menimbang, bahwa dana jaminan reklamasi PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka pada rekening Bank BRI sebesar Rp1.530.000.000,-(satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut masuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kolaka yang tercatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sehingga menjadi obyek pemeriksaan BPK RI untuk Tahun Anggaran 2012 yang telah dilakukan pemeriksaannya dan menjadi temuan atas hilangnya dana jaminan reklamasi pada rekening tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tipikor, unsur ke-3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Halaman 95 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam unsur ini menyatakan Terdakwa hanya sebatas memverifikasi berkas usulan permohonan permintaan pemindahbukuan dana jaminan reklamasi yang bersifat fakultatif, bisa diterima atau tidak sehingga keputusannya bukan tergantung kepada Terdakwa ADI HIDAYAT, selaku Supervisor Layanan Kas tetapi saksi H. ABDULLAH selaku AMOL pada Bank BRI Cabang Kolaka saat itu yang mempunyai kewenangan atas pemindahbukuan dana sejumlah Rp1.530.000.000,-(halaman 61);

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi tersebut, Majelis tidak sependapat karena selain kewenangan memutus yang memang bukan pada Terdakwa tetapi Terdakwa punya kesempatan atau sarana pada diri Terdakwa selaku Supervisor Layanan Kas yakni Terdakwa mempunyai/memegang awal, membawa berkas penarikan/pemindahbukuan dari NAJMUDDIN untuk diserahkan kepada bawahannya, Teller yang tidak berani menolak, kemudian ada kewenangan melakukan paraf dan memberikan check list sehingga seolah-olah telah memverifikasi, mensupervisi dan setuju atas transaksi tersebut yang dilihat dan juga dipercayai atasannya yang mengambil keputusan/berwenang atas transaksi tersebut, yang mana juga Terdakwa seharusnya mempunyai kesempatan dan sarana yang ada padanya bisa menghentikan atau tidak memproses lebih lanjut transaksi tersebut karena banyak kelemahan, hal yang tidak dilakukan dan tidak sesuai peraturan yang berlaku seperti yang telah diuraikan di atas sebelumnya;

Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata "dapat" sebelum kata "merugikan keuangan Negara" menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud "keuangan Negara" adalah

Halaman 96 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara **atau** Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata “Dapat”, maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei tahun 2011, terdapat surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka yang bersurat

Halaman 97 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kolaka, yang pada pokoknya agar membuka rekening penempatan jaminan reklamasi pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) di wilayah Kabupaten Kolaka. Selanjutnya Kepala BPKAD menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Kolaka pada tanggal 30 Juni 2011. Selanjutnya Pjs. Pimpinan Bank BRI Cabang Kolaka bersurat tertanggal 4 Juli 2011 kepada Kepala BPKAD yang menyampaikan telah melakukan pembukaan rekening terhadap 11 (sebelas) perusahaan pertambangan pemegang IUP, salah satunya adalah PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kab. Kolaka dengan nomor rekening 0216.01.028551.50.5 pada tabungan Britama Bank BRI. Kemudian Kadis Pertambangan dan Energi menyurati ke perusahaan pertambangan tersebut agar menempatkan dana jaminan reklamasi pada rekening bank yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa atas informasi ada dana jaminan reklamasi dari pengusaha tambang, Funding Officer (FO) Bank BRI telah menemui Kepala BPKAD dan kesebelas perusahaan tambang termasuk PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK) dan mengakomodir permintaan Kepala BPAKD agar nama rekening tabungan Britama tersebut menggunakan dua nama yaitu perusahaan dan Pemda Kolaka. Kemudian ditindaklanjuti dengan membawakan aplikasi pembukaan rekening dan meminta tanda tangan antara lain kepada NAJMUDDIN Als. JOJON sebagai Direktur PT TRK dan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, oleh BUHARI MATTA selaku Bupati Kolaka dalam Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan buku tabungan, sehingga terdapat 2 (dua) nama dan tanda tangan pada KCTT dan Buku Tabungan;

Menimbang, bahwa pencantuman nama rekening PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kolaka saat itu menurut saksi Hj. EMILDA RASYID selaku Supervisor Layanan Operasional (SLO) karena PT TRK bekerja sama dengan Pemda Kolaka dan yang dapat mengakomodir QQ adalah tabungan Britama Bank BRI;

Menimbang bahwa sehingga bentuk rekening yang dibuka adalah tabungan Britama QQ dimana terdapat 2 (dua) nama misalnya yaitu PT Tambang Rejeki Kolaka dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, yang dalam KCTT ditandatangani oleh NAJMUDDIN, mewakili PT TRK sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka ditandatangani oleh Bupati yaitu BUHARI MATTA;

Menimbang, bahwa PT TRK telah menyetorkan dana jaminan

Halaman 98 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reklamasi yang disimpan pada Bank BRI Cabang Kolaka tersebut atas nama rekening PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kab. Kolaka sebesar Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan luasan IUP 47 hektar dan setiap perusahaan tambang pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kolaka No. 11 tahun 2010 sedangkan dana jaminan reklamasi tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil pengolahan pertambangan yang dilakukan perusahaan yang bersangkutan setelah melaksanakan kegiatan pertambangan untuk melakukan pemulihan lingkungan yang terkena area pertambangan. Apabila pihak perusahaan pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi karena alasan tertentu maka pihak pemerintah dapat secara sepihak menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan menggunakan dana jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF selaku Supervisor Layanan Kas pada Bank BRI Cabang Kolaka berdasarkan SK Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Makassar Nomor: B-129-KW/XIII/SDM/08/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain: mensupervisi layanan transaksi pembukuan setoran dan pengambilan uang, transaksi non tunai, pengecekan keaslian uang nasabah dan keabsahan dokumen;

Menimbang, bahwa terdakwa ADI HIDAYAT selaku Supervisor Layanan Kas pada Bank BRI Cabang Kolaka yang memegang pertama, berkas titipan a.n. NAJMUDDIN untuk pencairan dana rekening jaminan reklamasi yang meliputi slip penarikan/pencairan yang sudah ditandatangani, buku tabungan dan fotocopy KTP NAJMUDDIN kemudian diserahkan kepada Teller, saksi FAUZIAH, anak buahnya **tanpa kehadiran yang bersangkutan, tanpa ada surat kuasa, tanpa melakukan konfirmasi** namun justru memparaf dan memberikan check list pada slip penarikan tersebut dan menyerahkan kepada atasannya, saksi H. ABDULLAH selaku AMOL dengan mengatakan "ini transaksinya JOJON" sehingga saksi menyetujuinya baik di slip penarikan maupun sistem di komputer yang telah di-input Teller;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan ada niat awal membawa berkas penarikan tersebut, tidak melakukan verifikasi dengan cermat, hati-hati atau *prudent* sebagai tugas dan kewajibannya sebagai supervisor layanan kas untuk memastikan keabsahan transaksi yang seharusnya dilakukan sehingga tidak memproses transaksi tersebut namun justru meloloskan transaksi

Halaman 99 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan memberikan persetujuan pada slip penarikan/pencairan berupa paraf dan check list tanpa dan tidak melakukan verifikasi/mengecek ke data awal dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) saat pembukaan rekening atas rekening dana jaminan reklamasi PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pamkab Kolaka;

Menimbang, bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memfasilitasi, memproses dan memberikan tanda verifikasi atas transaksi tersebut maka telah terjadi pemindahbukuan atau penarikan dana jaminan reklamasi pada buku tabungan atas nama PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka yang merupakan rekening bersama dengan Pemda Kolaka dengan nomor 0216.01.028551.50.5 sebagai dana jaminan reklamasi di areal pertambangan yang dikuasai PT Tambang Rejeki Kolaka menjadi cair atau berpindah tangan/penguasaan ke rekening nomor 0216.01.026056.50.9 a.n. NAJMUDDIN sebesar Rp1.530.000.000,-(satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa dana jaminan reklamasi yang sudah berpindah atau cair dari rekening bersama Pemda Kab Kolaka maka uang tersebut tidak dapat dipakai sebagai jaminan reklamasi atau menyimpang dari atau seperti tujuan mula dibukanya rekening dana jaminan reklamasi yaitu digunakan untuk perbaikan lingkungan setelah dilakukan penambangan. Dengan keluarnya uang tersebut, reklamasi atau pemulihan lingkungan yang seharusnya dilakukan oleh PT Tambang Rejeki Kolaka tidak terlaksana dan akan menjadi beban negara yang mana Negara akan menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk melakukan kegiatan reklamasi/pemulihan lingkungan sehingga menjadi kerugian untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dinyatakan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun dalam hal pemeriksaan keuangan, obyek pemeriksaan BPK meliputi: Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Keuangan perusahaan Negara/Daerah. Dalam keterangannya saksi ZULKARNAIN selaku Kepala

Halaman 100 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKAD menerangkan dana jaminan reklamasi masuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kolaka yang tercatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan obyek dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dana jaminan reklamasi masuk dalam keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dana jaminan reklamasi termasuk dalam kategori Keuangan Negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang menyatakan: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, termasuk Keuangan negara yang dimaksud menurut Pasal 2 yang merupakan rincian uraian dari Pasal 1 angka 1 tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 poin 12, sub poin g, h, dan i menyebutkan:

- Kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan Daerah;
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud huruf (i) meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan Pemerintah, Yayasan-yayasan di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga atau perusahaan Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan reklamasi khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Pasal 31 ayat (2) menyatakan "Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa huruf a. Rekening bersama pada bank pemerintah";

Menimbang, bahwa pencairan ataupun pelepasan jaminan reklamasi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi (PP Nomor 78 Tahun 2010 Pasal 35). Selain itu berdasar Perda Kab Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 130 ayat (4) disebutkan "Dana Jaminan

Halaman 101 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reklamasi beserta bunganya dalam rekening bank baru dapat dicairkan apabila digunakan untuk melaksanakan dan/atau menyelesaikan tahapan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang telah disebutkan di atas sudah jelas dana jaminan reklamasi tidak dapat dicairkan sebelum proses reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah dan pencairan dana jaminan reklamasi yang ditempatkan di bank pemerintah harus sepengetahuan dan penandatanganan dalam pencairan dilakukan oleh 2 (dua) pihak sesuai dengan nama dalam rekening yaitu PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kab Kolaka;

Menimbang, bahwa dengan pengertian yang diuraikan di atas dan dikaitkan dengan telah terjadinya pencairan atau pemindahbukuan dana jaminan reklamasi atas nama rekening PT PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kab Kolaka dengan nomor rekening 0216.01.028551.50.5 senilai Rp1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening atas nama NAJMUDDIN tanpa prosedur yang benar dan dilakukan dengan tidak sah maka telah merugikan keuangan Negara sebesar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, Unsur ke - 4 (empat) dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, halaman 62 menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan tentang kerugian Negara yang dialami secara kongkrit sebagai akibat perbuatan Terdakwa ADI HIDAYAT dan menolak keterangan dari Ahli, LINDUNG SAUT MARULI SIRAIT dan NURIL MUCHENDRAWAN karena tidak dihadirkan di depan persidangan sebagai bagian dari fakta hukum dipersidangan (halaman 53);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim Anggota I mempunyai pertimbangan yang berbeda yakni permasalahan atau kasus ini diawali dengan dengan temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menyatakan saat memeriksa Laporan Keuangan Pemkab Kolaka, mengenai dana jaminan reklamasi telah terjadi penarikan atau pemindahbukuan pada rekening dana jaminan reklamasi nama dan nomor rekening yakni PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka, 0216-01-028551-50-5 sehingga menjadi temuan dan perhatian pejabat Pemda Kolaka terutama Kepala

Halaman 102 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd



BPKAD yang harus dicari penyebabnya dan ditindaklanjutnya, sedangkan BPK RI adalah lembaga Negara yang berwenang memeriksa keuangan Negara/Daerah yang tersaji dalam bentuk laporan keuangan, karena dana jaminan reklamsi tersebut masuk dalam Laporan Keuangan maka menjadi temuan sebagai keuangan Negara/Daerah yang telah menjadi berkurang dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lain yang diuraikan di atas. Terkait dengan pernyataan adanya kerugian Keuangan Negara walaupun tidak dihadirkan di depan persidangan tetapi telah dinyatakan oleh Ahli LINDUNG SAUT MARULI SIRAIT dari BPKP di dalam BAP-nya di bawah sumpah yang menyatakan telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh ribu juta rupiah), hal ini juga sesuai dengan temuan BPK RI tersebut atas jumlah dana jaminan reklamasi pada rekening PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka, 0216-01-028551-50-5 yang berkurang sejumlah/senilai tersebut dan saat ini menurut informasi Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah ada pengembalian sejumlah tersebut dari NAJMUDDIN yang dititipkan di Penuntut Umum atau Kejari Kolaka. Sehingga bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas hal tersebut, dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim telah mengesampingkannya.

Ad. 5. Dilakukan Secara Bersama-sama baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana

Menimbang, bahwa PT Tambang Rejeki Kolaka telah menyetorkan dana jaminan reklamasi yang disimpan pada Bank BRI Cabang Kolaka tersebut atas nama rekening PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemda Kab. Kolaka sebesar Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan luasan IUP 47 hektar dan setiap perusahaan tambang pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kolaka No. 11 tahun 2010 sedangkan dana jaminan reklamasi tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil pengolahan pertambangan yang dilakukan perusahaan yang bersangkutan setelah melaksanakan kegiatan pertambangan untuk melakukan pemulihan lingkungan yang terkena area pertambangan;

Menimbang, bahwa terdakwa ADI HIDAYAT, ST Bin ABDUL LATIF selaku Supervisor Layanan Kas pada Bank BRI Cabang Kolaka yang memegang pertama, berkas titipan a.n. NAJMUDDIN untuk pencairan dana

Halaman 103 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN:Kd



rekening jaminan reklamasi yang meliputi slip penarikan/pencairan yang sudah ditandatangani, buku tabungan dan fotocopy KTP NAJMUDDIN kemudian diserahkan kepada Teller, saksi FAUZIAH, anak buahnya **tanpa kehadiran yang bersangkutan, tanpa ada surat kuasa, tanpa melakukan konfirmasi** namun justru memparaf dan memberikan check list pada slip penarikan tersebut dan menyerahkan kepada atasannya, saksi H. ABDULLAH selaku AMOL dengan mengatakan “ini transaksinya JOJON” sehingga saksi dapat menyetujuinya baik di slip penarikan maupun sistem di komputer yang telah di-input Teller;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan ada niat awal membawa berkas penarikan tersebut, tidak melakukan verifikasi dengan cermat, hati-hati atau *prudent* sebagai tugas dan kewajibannya sebagai supervisor layanan kas untuk memastikan keabsahan transaksi yang seharusnya dilakukan sehingga tidak memproses transaksi tersebut namun justru meloloskan transaksi tersebut dengan memberikan persetujuan pada slip penarikan/pencairan berupa paraf dan check list tanpa dan tidak melakukan verifikasi/mengecek ke data awal dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) saat pembukaan rekening atas rekening dana jaminan reklamasi PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pamkab Kolaka sehingga atasannya, AMOL, saksi H. ABDULLAH mempercayainya dan akhirnya melakukan persetujuan atas penarikan dana jaminan reklamasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memfasilitasi, memproses dan memberikan tanda verifikasi atas transaksi tersebut maka telah terjadi pemindahbukuan atau penarikan dana jaminan reklamasi pada buku tabungan atas nama PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemkab Kolaka yang merupakan rekening bersama dengan Pemda Kolaka dengan nomor 0216.01.028551.50.5 sebagai dana jaminan reklamasi di areal pertambangan yang dikuasai PT Tambang Rejeki Kolaka menjadi cair atau berpindah tangan/penguasaan ke rekening nomor 0216.01.026056.50.9 a.n. NAJMUDDIN sebesar Rp1.530.000.000,-(satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai akibat perbuatan terdakwa atau Terdakwa sebagai pelaku atau yang melakukan bersama dengan pihak lain, NAJMUDDIN atas terjadinya transaksi tersebut sehingga menyebabkan kerugian Keuangan Negara sebesar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas unsur sebagai “pelaku, turut melakukan” atau arti kata turut melakukan dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama melakukan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;**

Menimbang, bahwa dalam pledoinya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ditemukan adanya kerjasama secara sadar atau diinsyafi oleh Terdakwa tetapi hanya sebatas memverifikasi berkas permohonan pemindahbukuan, dan tidak tahu mengenai masalah dana jami nan reklamasi PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK) sebesar Rp1.530.000.000,- dan Terdakwa tidak ditemukan adanya kesengajaan untuk bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis tidak sependapat seperti yang telah diuraikan di atas, Terdakwa secara sadar membawa sendiri berkas pencairan tersebut yang berasal dari NAJMUDDIN (langsung) karena yang biasa mengurus keuangan PT TRK saksi FITRI DWI SEPTIANI dan ZAINUDDIN TAHIR tidak pernah memberikan berkas tersebut, kemudian memproses transaksi tersebut tanpa melakukan verifikasi secara "prudent" ke dokumen awal atau melakukan konfirmasi kepada pihak lain sedangkan Terdakwa selaku Supervisor Layanan Kas bisa bertindak lebih jauh dengan tepat, lebih cermat dan hati-hati guna memproses transaksi tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan bahkan ada kesempatan memperbaiki dan menghentikan proses saat itu namun tidak dilakukan sehingga akibatnya terjadi pencairan dan menjadi kehilangan bagian keuangan Negara/Daerah yang diakui telah diterima oleh NAJMUDDIN menurut saksi INDRASWATI serta yang telah dikembalikan saat ini pada tanggal 27 September 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ADI HIDAYAT Bin ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 105 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar Permohonan Pembukaan Rekening PT Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA tanggal 28 Juni 2011
2. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 tanggal 28 Juni 2011;
3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemblokiran Rekening yang dalam kolom nama tertulis PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA tertanggal 28 Juni 2011;
4. 1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 26 September 2012 terhadap Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 sejumlah Rp 1.530.000.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) oleh NAJAMUDDIN;
5. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA Tahun 2012 sampai dengan 2014;
6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 162 tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Tambang Rejeji Kolaka (WSPM 013) tanggal 12 April 2010;
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 271 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 349 Tahun 2010 tentang penjabaran Operasional Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 272 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 313 tahun 2011 tentang penjabaran operasional peraturan daerah Kabupaten Kolaka nomor 11 tahun 2010 tentang pertambangan mineral dan batubara khusus bagi BUMN dan BUMD;
9. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 132 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi tanggal 31 Maret 2008;
10. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 314 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal surat 21 Juli 2008;

Halaman 106 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor: 28 tahun 2014 tentang kontribusi pengusaha pertambangan terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka;
- 12.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 540/124 perihal pembukaan Rekening Jamrek Tanggal Mei 2011;
- 13.1 (satu) lembar Surat PT.BRI Kantor Cabang Kolaka kepada Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah Kab. Kolaka nomor: B.2042-KC-XIII/DJS/07/2011 perihal Pembukaan Rekening IUP tanggal surat 04 Juli 2011;
- 14.1 (satu) lembar Data Penyetoran Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2011 Pemegang IUP diwilayah Kab. Kolaka;
- 15.1 (satu) lembar Data Penyetoran Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2012 Pemegang IUP diwilayah Kab. Kolaka;
- 16.1 (satu) lembar Data Penyetoran Dana Jaminan Reklamasi Pemegang IUP diwilayah Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara Tahun 2014;
- 17.1 (satu) lembar Rekening Koran PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ KAB. KOLAKA nomor rekening: 0216-01-028551-50-5 periode 01 Juli 2012 s/d 31 Januari 2013 tanggal cetak 24 April 2013;
- 18.1 (satu) lembar Data Reklamasi Pemegang IUP Kab. Kolaka;
- 19.2 (dua) lembar Data Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kab. Kolaka;
- 20.2 (dua) lembar surat Bupati Kolaka kepada Direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka nomor: 790/1164 perihal Penegasan/Teguran Segera Melakukan Kegiatan Reklamasi;
- 21.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka nomor: 540/190 perihal Teguran tanggal surat 03 Agustus 2011;
- 22.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka nomor: 540/217 perihal Penyampaian tanggal surat 26 November 2012;
- 23.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka nomor: 540/118/2014 perihal Teguran tanggal surat 07 Juli 2014;

Halaman 107 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka nomor: 540/255 perihal Penyampaian tanggal surat 11 November 2015;
- 25.1 (satu) rangkap Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) tahun 2012 PT. Tambang Rejeki Kolaka di Kabupaten Kolaka Kec. Pomalaa Desa Oko-oko;
- 26.1 (satu) rangkap Company Profil PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA tahun 2015;
- 27.1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-BESAR tanggal 13 Desember 2007;
- 28.1 (satu) rangkap Akta Pendirian Cabang dan Kuasa PT. Tambang Rejeki Kolaka" nomor: 288;
- 29.1 (satu) rangkap Surat Edaran NOSE: S.14-DIR/DJS/04/2009 tentang Tabungan BRI Britama;
- 30.1 (satu) rangkap Surat Edaran NOSE: S.3-DIR/BMR/CBK/02/2003 tentang Britama;
- 31.1 (satu) tangkap Surat Keputusan NOKEP: 39-KC-XIII/LYI/06/2012 tentang Penetapan Pemegang User ID, Limit Kewenangan Pengesahan Transaksi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transaksi Pemindahbukuan Untuk Kanca BRI Kolaka
- 32.1 (satu) rangkap SK BRI Kantor Wilayah NOKEP: 133-KW/XIII/SDM/10/2005 Tentang Promosi Jabatan sdr. RAMLI B;
- 33.1 (satu) lembar PT. BRI Kantor Cab. Kepada FAUSIAH nomor surat: B.825-KC.XIII/LYI/03/2012 perihal Penugasan Pekerja Outsourcing tanggal surat 29 Maret 2012;
- 34.1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Pusat NOKEP: 43-DIR/SDM/01/2012 tentang Pemindahan Unit Kerja dan Kenaikan Golongan Pekerja Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia sdr. AGUS SUHENDRO;
- 35.1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Wilayah Nokep: 181-KW/xiii/sdm/12/2010 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Wilayah sdr. EMILDARISNA RASYID;
- 36.1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Wilayah Nokep: 033-KW/XIII/SDM/02/2012 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja sdr. ABDULLAH;

Halaman 108 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Wilayah NOKEP: 175-KW/XIII/SDM/11/2012 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia sdr. INDRASWATI;
- 38.1 (satu) rangkap Fotocopy rekening Koran NAJMUDDIN nomor rekening: 021601026056509 Periode September s/d oktober 2012;
- 39.1 (satu) rangkap Laporan Transaksi PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA dengan nomor rekening: 0216-01-028551-50-5 periode transaksi 01 Juni 2011 s/d 31 Desember 2012;
- 40.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Supervisor Layanan Operasional;
- 41.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Pemimpin Cabang BRI;
- 42.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Funding Officer;
- 43.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Asisten Manajer Operasional dan Layanan;
- 44.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Junior Teller;
- 45.1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Supervisor Layanan Kas;
- yang masih diperlukan sebagai Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara lain maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI HIDAYAT, S.T. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, subsider dan lebih subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar Permohonan Pembukaan Rekening PT Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 atas nama

Halaman 109 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA tanggal 28 Juni 2011;

2. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 tanggal 28 Juni 2011;
3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemblokiran Rekening yang dalam kolom nama tertulis PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ PEMKAB KOLAKA tertanggal 28 Juni 2011;
4. 1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 26 September 2012 terhadap Nomor Rekening 0216-01-028551-50-5 sejumlah Rp 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) oleh NAJAMUDDIN;
5. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT Bank Rakyat Indonesia Atas Nama NAJAMUDDIN periode September S/d Oktober Oktober tahun 2012 tanggal cetak 03 November 2014;
6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 162 tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Tambang Rejeki Kolaka (WSPM 013) tanggal 12 April 2010;
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 271 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 349 Tahun 2010 tentang penjabaran Operasional Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 272 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 313 tahun 2011 tentang penjabaran operasional peraturan daerah kabupaten kolaka nomor 11 tahun 2010 tentang pertambangan mineral dan batubara khusus bagi BUMN dan BUMD;
9. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 132 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi tanggal 31 Maret 2008;
10. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 314 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal surat 21 Juli 2008;
11. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 28 tahun 2014 tentang kontribusi pengusaha pertambangan terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka;

Halaman 110 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 540/124 perihal pembukaan Rekening Jamrek Tanggal Mei 2011;
13. 1 (satu) lembar Surat PT.BRI Kantor Cabang Kolaka kepada Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah Kab. Kolaka Nomor : B.2042-KC-XIII/DJS/07/2011 perihal Pembukaan Rekening IUP tanggal surat 04 Juli 2011;
14. 1 (satu) lembar Data Penyetoran Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2011 Pemegang IUP di Wilayah Kab. Kolaka;
15. 1 (satu) lembar Data Penyetoran Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2012 Pemegang IUP di Wilayah Kab. Kolaka;
16. 1 (satu) lembar Data Penyetoran Dana Jaminan Reklamasi Pemegang IUP di Wilayah Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara Tahun 2014;
17. 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA QQ KAB. KOLAKA nomor rekening : 0216-01-028551-50-5 periode 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Januari 2013 tanggal cetak 24 April 2013;
18. 1 (satu) lembar Data Reklamasi Pemegang IUP Kab. Kolaka;
19. 2 (dua) lembar Data Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kab. Kolaka;
20. 2 (dua) lembar Surat Bupati Kolaka kepada Direktur PT. Tambang Rejeki Kolaka, nomor : 790/1164, perihal Penegasan/Teguran Segera Melakukan Kegiatan Reklamasi;
21. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka, nomor : 540/190, perihal Teguran tanggal surat 03 Agustus 2011;
22. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka, nomor : 540/217, perihal Penyampaian tanggal surat 26 November 2012;
23. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka, nomor : 540/118/2014 perihal Teguran, tanggal surat 07 Juli 2014;
24. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Utama PT. Tambang Rejeki Kolaka, nomor : 540/255, perihal Penyampaian tanggal surat 11 November 2015;

Halaman 111 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) tahun 2012, PT. Tambang Rejeki Kolaka di Kabupaten Kolaka Kec. Pomalaa Desa Oke-oke;
26. 1 (satu) rangkap Company Profil PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA tahun 2015;
27. 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-BESAR tanggal 13 Desember 2007;
28. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Cabang dan Kuasa PT. Tambang Rejeki Kolaka, nomor : 288;
29. 1 (satu) rangkap Surat Edaran NOSE: S.14-DIR/DJS/04/2009 tentang Tabungan BRI Britama;
30. 1 (satu) rangkap Surat Edaran NOSE: S.3-DIR/BMR/CBK/02/2003 tentang Britama;
31. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan NOKEP: 39-KC-XIII/LYI/06/2012 tentang Penetapan Pemegang User ID, Limit Kewenangan Pengesahan Transaksi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transaksi Pemindahbukuan untuk Kanca BRI Kolaka;
32. 1 (satu) rangkap SK BRI Kantor Wilayah NOKEP : 133-KW/XIII/SDM/10/2005 Tentang Promosi Jabatan sdr. RAMLI B.;
33. 1 (satu) lembar PT. BRI Kantor Cab. Kepada FAUSIAH nomor surat : B.825-KC.XIII/LYI/03/2012 perihal Penugasan Pekerja Outsourcing tanggal surat 29 Maret 2012;
34. 1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Pusat NOKEP : 43-DIR/SDM/01/2012 tentang Pemindahan Unit Kerja dan Kenaikan Golongan Pekerja Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia sdr. AGUS SUHENDRO;
35. 1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Wilayah Nokep : 181-KW/xiii/sdm/12/2010 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Wilayah sdr. EMILDARISNA RASYID;
36. 1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Wilayah Nokep : 033-KW/XIII/SDM/02/2012 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja sdr. ABDULLAH;
37. 1 (satu) rangkap SK PT. BRI Kantor Wilayah NOKEP : 175-KW/XIII/SDM/11/2012 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia sdr. INDRASWATI;
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran NAJMUDDIN, nomor rekening : 021601026056509 Periode September s/d Oktober 2012;

Halaman 112 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA dengan nomor rekening : 0216-01-028551-50-5 periode transaksi 01 Juni 2011 s/d 31 Desember 2012;
 40. 1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Supervisor Layanan Operasional;
 41. 1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Pemimpin Cabang BRI;
 42. 1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Funding Officer;
 43. 1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Asisten Manajer Operasional dan Layanan;
 44. 1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Junior Teller;
 45. 1 (satu) rangkap Uraian Jabatan Supervisor Layanan Kas;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh kami ANDRI WAHYUDI, SH sebagai Hakim Ketua, dan MULYONO DWI PURWANTO, Ak., SH, M.AB, CFE Ddan DARWIN PANJAITAN SH (Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh IRAWAN SOEHENDRA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

t.t.d

MULYONO DWI P, Ak, SH, M.AB, CFE

t.t.d

DARWIN PANJAITAN, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Turunan sah sesuai aslinya
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari
Panitera,

Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.

Nip. 19641006 198703 1 005.-

Halaman 113 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN:Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 114 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)